



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N
NOMOR: PUT / 60- K / PM.II- 10 / AD / VII / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUJONO.
Pangkat / NRP : Sertu / 21010106310280.
Jabatan : Ba Fourir Pok Ko Kipan A.
Kesatuan : Yonif- 407 / PK.
Tempat, tanggal lahir : Blora/2 Pebruari 1980.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif- 407/PK Slawi Tegal.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 407/PK selaku Anlum Nomor Kep/02/I/2010, tanggal 3 Januari 2010.

Kemudian diperpanjang penahanannya ke-1 terhitung mulai tanggal 24 Januari 2010 sampai dengan 22 Februari 2010 oleh Dan Brigif 4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor Kep/05/II/2010 tanggal 9 Februari 2010.

Selanjutnya diperpanjang penahanannya ke-2 terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2010 sampai dengan 24 Maret 2010 oleh Dan Brigif selaku Papera Nomor Kep/09/III/2010 tanggal 8 Maret 2010.

Selanjutnya diperpanjang penahanannya ke-3 terhitung mulai tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan 23 April 2010 oleh Dan Brigif 4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor Kep/11/IV/2010 tanggal 5 April 2010.

Selanjutnya diperpanjang penahanannya ke-4 terhitung mulai tanggal 24 April 2010 sampai dengan 23 Mei 2010 oleh Dan Brigif 4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor Kep/17/IV/2010 tanggal 24 April 2010.

Selanjutnya diperpanjang penahanannya ke-5 terhitung mulai tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan 22 Juni 2010 oleh Dan Brigif 4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor Kep/21/V/2010 tanggal 26 Mei 2010.

Selanjutnya diperpanjang penahanannya ke-6 terhitung mulai tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan 22 Juli 2010 oleh Dan Brigif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor Kep/25/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010.

Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II- 10 Semarang terhitung sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010 berdasarkan surat penetapan No. TAP/005/PM.II- 10/AD/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010.

Selanjutnya ditahan oleh Kepala Pengadilan Militer II- 10 Semarang terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/007/PM II- 10/AD/VIII/2010 tanggal 20 agustus 2010.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan berkas dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif- 4/ Dewa Ratna selaku Papera Nomor Kep / 26 / VII / 2010 tanggal 14 Juli 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 60 / VII / 2010 tanggal 16 Juli 2010.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/68/PM.II- 10/AD/VIII /2010 tanggal 2 Agustus 2010.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/68/PM.II- 10/AD/ VIII /2010 tanggal 2 Agustus 2010.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 60/ VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

Primair :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana".

Dan

Kedua :

"Tanpa hak menyimpan, mempergunakan senjata api tanpa izin pejabat yang berwenang".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut:

Kesatu :

Primair : Pasal 340 KUHP, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1951.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- a) 4 (empat) lembar Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang nomor R/01/I/2010 Dokkes tanggal 3 Januari 2010 An. Sunandar bin Suraji yang ditanda tangani oleh dr Setyo Trinadi, SpF.
- b) 1 (satu) lembar Surat Kematian An. Sunandar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora nomor 02/10/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Subakir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar foto barbuk 1 (satu) pucuk senpi pistol Fn 46 Cal 9 mm nomor 693970 dan 1 (satu) buah magazen.
- d) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pucuk senapan angin merk steven unnovation air refle 1 (satu) buah sarung senapan.
- e) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- f) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor honda Tiger tahun 2008 nopol K-5441 MP Noka MHIMC2H38K064268, Nosin MC2IE-1064754.
- g) 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0281130/JG/2009 an Cahya Purnama Irianto Jl Kasatrian No 63 Rt 01/04 Kec/Kab Grobogan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a) 1 (satu) pucuk senapan angin merk Steven Unnovation Air Refle.
- b) 1 (satu) buah jaket levis warna coklat.
- c) 1 (satu) buah kaos oblong warna hijau.
- d) 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru.
- e) 1 (satu) buah wig rambut palsu.
- f) 1 (satu) pasang sarung tangan warna biru.
- g) 1 (satu) buah masker mulut warna hitam.
- h) 1 (satu) buah helm motor warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i) 1 (satu)
lembar
uang
pecahan
Rp.
10.000,-
(sepuluh
ribu
rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa Sertu
Sujono Nrp. 2101016310260.

j) 1 (satu)
pucuk
Pistol Fn
46 cal 9
mm Nomor
93970.

k) 1 (satu) buah magasen.

Dikembalikan kepada Yonif 407/PK.

l) 1 (satu)
unit
kendaraan
sepeda
motor
Honda
Tiger
warna
hitam
tahun 2008
Nopol K-
5441-MP
Noka
MH1MC21138
K064268,
Nosin
MC21E-
1064754.

Dikembalikan kepada Saksi- 12 (Sertu
Cahya Purnaman Irianto, Nrp.
21050112470583).

c. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas
ribu Rupiah).

2. a. **Pembelaan (Pleidoi)** Penasihat Hukum
Terdakwa yang diajukan secara tertulis
tanggal 28 September, yang pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap kesaksian Saksi- 3 (Suyudi Pamungkas) dikarenakan Saksi- 3 masih dibawah umur.

2) Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur- unsur tindak pidana pada dakwaan Kumulatif pertama kecuali unsur ke-4 "**Merampas nyawa orang lain**".

3) Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur- unsur dalam dakwaan Kumulatif ke-2 yaitu unsur "Barang siapa dan tanpa hak", karena Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai seorang Ba Fourir yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengurus / membuka / mengecek dan mengeluarkan senjata api dari gudang senjata, namun Terdakwa tdk mempunyai kewenangan untuk menggunakannya.

4 Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer sama sekali tidak terbukti. Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan.

b. **Permohonan** Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa berterus terang, sangat menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi serta berjanji akan bertanggung jawab terhadap masa depan anak korban (Alm. Sunandar).

Selain daripada itu Terdakwa pernah tugas oprasi militer di Aceh tahun 2004/2005, Pamtas Wil RI- PNG tahun 2007/2008 dan memperoleh penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa. Oleh karenanya apabila Majelis berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

c. Permohonan Terdakwa secara pribadi yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya sama dengan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya.

3. **Replik** dari Oditur Militer yang disampaikan secara Tertulis pada tanggal 14 Oktober 2010 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur- unsur dalam dakwaan ke-1 Primair telah diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer pada hal 20 s/d 24 dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah diakui oleh Terdakwa di persidangan.

- Mengenai dakwaan ke-2 telah diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer pada hal 26 s/d 29 dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta diakui oleh Terdakwa.

- Oleh karenanya maka Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya yang disampaikan pada tanggal 28 September 2010.

4. **Duplik** dari Penasihat Hukum Terdakwa disampaikan secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Terdakwa Ahmad Lilik Taufik, Pratu, NRP 31030127730681, Jabatan Tamucuk 1 Morri 60 Tonban Kipan A, Kesatuan Yonif 407/PK Slawi (perkaranya displitsing) pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu sepuluh, setidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Dukuh Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora atau, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip Magelang selama 5 (lima) bulan kemudian dilanjutkan mengikuti Sus Jur Ba If di Puslatpur Klaten selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 407/PK. Pada tahun 2003 mengikuti Sus Dopder selama 1,5 (satu setengah) bulan di Rindam IV/Dip Magelang, Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 Sus Batih Madja Lingkung selama 2 (dua) bulan di Pusdik If Bandung, Pada tahun 2002/2003 mengikuti Pam Tas Timor timur / NTT, Pada tahun 2004/2005 mengikuti tugas Ops Tib Lih Kam di Aceh, Pada tahun 2007 mengikuti tugas Pam Tas di Papua dengan PNG selama 1 (satu) tahun dan Tanda Jasa yang dimiliki Dharma Nusa. Sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21010106310280.

b. Bahwa pada tahun 1996 mertua Terdakwa yang bernama Sdr Sunandar cerai dengan Sdri Suprpti dalam perceraian tersebut keduanya sepakat tanah gono-gini diberikan kepada anak satu- satunya Sdri Sunaning (istri Terdakwa) pada awal tahun 2008 ketika Terdakwa dan istri berada di Asrama telah menyuruh Sdr. Sumari membuat pondasi rumah ditanah hasil gono-gini milik Sdri. Sunaning tiba-tiba tukangnyanya telah diusir oleh Sdr. Sunandar dengan alasan biar Sdri. Sunaning menghormati dirinya dan tanpa sepengetahuan Sdri. Sunaning tanah warisan tersebut sebagian dijual oleh Sdr. Sunandar kepada Sdri. Sun Pns Kodam IV/Dip untuk membayar hutangnya dan tanah yang sebagian lagi digarap oleh orang lain, dengan adanya masalah tersebut pada bulan Oktober 2009 sekira pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa mendapatkan cuti tahunan bersama istrinya (Sdri. Sunaning) menemui Sdr. Sunandar dengan tujuan untuk membicarakan masalah tanah yang dijualnya tetapi Sdr. Sunandar saat itu tidak bisa menerima dan marah-marah.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa tanpa seijin dari pimpinan mengambil senjata pistol FN 46 caliber 9 mm Nomor 693970 beserta magasen dengan 1 (satu) butir peluru dari gudang senjata Kompi- A dengan tujuan untuk keamanan dalam perjalanan dari Slawi ke Blora, kemudian sekira pukul 06.00 Wib mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol K 5441 MP yang dipinjam dari Serda Cahya Purnama anggota Kipan A Yonif 407/Pk sambil membawa senapan angin mengajak Pratu Ahmad Lilik Tofik anggota Ki Pan A Yonif 407/Pk untuk pergi ke Blora bertujuan untuk bersilaturahmi dengan orang tua maupun dengan mertua sekaligus mengantar senapan angin yang akan Terdakwa simpan dirumahnya.

d. Bahwa Sekira pukul 13.30 Wib ketika perjalanan akan memasuki dukuh Mberu Ds. Karang Tengah Kec. Ngawen Kab. Blora Pratu Ahmad Lilik Taufik minta berhenti untuk kencing disemak-semak selama kurang lebih 5 (lima) menit yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kesempatan tersebut Terdakwa penggunaan untuk memakai wig dan saat Pratu Ahmad Lilik Taufik kembali tidak mengetahuinya kalau Terdakwa memakai wig (rambut palsu) karena tertutup helm dan rambut belakang dimasukkan jaket dan sesampainya didukuh Geneng Ds. Jetak wanger Kec Ngawen Kab Blora sepeda motor ditiptkan dipenggilingan padi milik seseorang yang tidak dikenal.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Pratu Ahmad Lilik Tofik berjalan kaki menuju sawah yang terletak didukuh Geneng Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora dengan tujuan menemui mertua (Sdr Sunandar) dan sesampainya dipematang sawah dibawah pohon mangga milik Sdr. Sudar alias Cempluk Terdakwa dan Pratu Ahmad Lilik Tofik berhenti duduk-duduk dan tidak berapa lama Pratu Ahmad Lilik Tofik minta minum kepada Sdr. Sudar alias Cempluk, selang waktu kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa menyuruh Pratu Ahmad Lilik Tofik dengan memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menemui mertua (Sdr Sunandar) yang sedang menggarap sawah dengan ditemani anaknya yang paling kecil yang bernama Suyudi Pamungkas berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa bilang "Lik minta tolong ajak bapak itu untuk ngasih tahu kejalan aspal,saya mau koordinasi" setelah Pratu Ahmad Lilik Tofik pergi Terdakwa masih menunggu dipematang sawah yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter.

f. Bahwa Setelah Pratu Ahmad Lilik Tofik bertemu dengan Sdr Sunandar dan anaknya (Suyudi Pamungkas) selanjutnya pergi berjalan kearah timur menuju jalan raya beraspal melalui jalan setapak/pematang kemudian Terdakwa mengikuti dari arah belakang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lewat pematang sawah lainnya sebelah barat, sesampainya dijalan aspal jurusan Banjarejo- Randualas Terdakwa melihat Pratu Ahmad Lilik Tofik berjalan menuju penggilingan padi tempat parkir sepeda motor, sedangkan Sdr Sunandar bersama anaknya kembali menuju sawah melalui route semula kemudian diikuti Terdakwa kembali dari arah belakang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, ketika Terdakwa sampai dibawah pohon bambu sedangkan Sdr Sunandar dan anaknya sudah lewat kurang lebih 20 (dua puluh) meter Sdr Sunandar dipanggil oleh Terdakwa "Pak sini pak" Sdr Sunandar berbalik arah bilang "Ono opo mas" sambil mendekati Terdakwa yang diikuti Sdr Suyudi Pamungkas setelah dekat Terdakwa bilang "Pak kamu kok nggak henti- hentinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti anaknya (Sdr Sunaning)" dijawab "Kamu siapa kok kamu ikut-ikutan masalah ini, nanti kamu saya babat" sambil menunjukkan sabit dengan adanya hal tersebut Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis FN 46 caliber 9 mm yang di simpan di pinggang sebelah kiri langsung dikokang dan diacungkan kearah kepala Sdr Sunandar jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dengan tujuan untuk menakut-nakuti, dengan adanya hal tersebut Sdr Sunandar bilang "kalau berani tembak saja" dan Terdakwa langsung menembak kepala Sdr Sunandar yang mengenai pelipis sebelah kiri hingga Sdr Sunandar jatuh tersungkur.

g. Bahwa Terdakwa setelah menembak Sdr Sunandar langsung pergi berjalan kaki menuju arah barat dan ketika perjalanan mencapai kurang lebih 10 (sepuluh) meter berhenti mengkokang senjata untuk mengeluarkan kelongsong kemudian dimasukkan kesaku celana sedangkan senjata api disimpan di pinggang lagi selanjutnya Terdakwa menemui Pratu Ahmad Lilik Tofik yang sudah menunggu di jalan raya dan langsung diajak pulang kembali ke Slawi dan pada saat perjalanan melewati jalan lingkar Purwodadi-Semarang diatas jembatan sambil mengendarai sepeda motor kelongsong dibuang kesungai dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

h. Bahwa Sekira pukul 20.30 ketika perjalanan sampai di daerah Pemalang Terdakwa mendapat telepon dari Dan Ki A Kapten Inf Noraharkanca yang isinya "Jon kamu dimana" dijawab "siap saya dalam perjalanan" Dan Ki A bilang "kamu segera kembali gudang senjata mau dicek Komandan dan Wadan sekarang menunggu di Kompi" dijawab "siap" sekira pukul 21.30 sesampainya di daerah Banjaran Slawi Terdakwa langsung kerumah Sdr H Hariri dengan tujuan menitipkan senapan angin dan tas.

i. Bahwa Sekira pukul 21.45 ketika perjalanan melewati pasar Bawang Pratu Ahmad Lilik Tofik minta turun dengan tujuan akan mencari makan sedangkan Terdakwa langsung masuk kekesatuan sesampainya di asrama Yonif 407/Pk senjata langsung dimasukkan ke gudang dan Terdakwa menghadap Dan Yonif 407/PK Letkol Inf E Rustandi. Di ruang kantor Dan Ki A yang saat itu Dan Yonif 407/Pk didampingi Wadan Yonif 407/Pk Mayor Inf Agus Iriyanto, Pasi I Intel Yonif 407/PK Lettu Inf Heru dan Dan Ki A kemudian menanyakan masalah kejadian pembunuhan dan hal tersebut akhirnya diakui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan Pratu Ahmad Lilik Tofik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan di Staf I.

j. Bahwa masih tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 21.00 telah diadakan pengecekan gudang senjata api oleh Dan Yonif 407 / PK Wadan Yonif 407 /PK dan para Pasi ternyata senjata api jenis pistol FN 46 caliber 9 mm nomor 693470 pegangan Kopda Dwi Priyono, jabatan Dan Cuk 2 SMR Kipan A Yonif 407/PK tidak berada di gudang.

k. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian diakui oleh Terdakwa senjata api jenis FN 46 caliber 9 mm nomor 693970 diambil Terdakwa dari gudang penyimpanan senjata tanpa seijin dari atasan yang berwenang dan digunakan untuk menembak Sdr Sunandar hingga menyebabkan mati/meninggal di daerah Blora dan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2010 sekira pukul 23.00 perkaranya dilimpahkan ke Sub Denpom IV/3-1 Blora karena tempat kejadian perkara di wilayah Blora kemudian dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga.

l. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr Sunandar meninggal dunia karena kerusakan jaringan otak besar kiri bagian temporal dan Oksipital hancur akibat luka tembak sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor : R/01/I/2010 /Dokkes tanggal 5 Januari 2010 An. Sunandar yang ditanda tangani oleh dr. Setyo Trisnadi, SpF yang diperkuat dengan Surat Kematian dari Kepala Desa Jatek Wanger Blora Nomor 02/10/2010. tanggal 6 Januari 2010.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Terdakwa Ahmad Lilik Taufik, Pratu, NRP 31030127730681, Jabatan Tamucuk 1 Morri 60 Tonban Kipan A, Kesatuan Yonif 407/PK Slawi (perkaranya displitsing) pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu sepuluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Dukuh Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora atau, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sengaja merampas nyawa orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip Magelang selama 5 (lima) bulan kemudian dilanjutkan mengikuti Sus Jur Ba If di Puslatpur Klaten selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 407/Pk ,Pada tahun 2003 mengikuti Sus Dopder selama 1,5 (satu setengah) bulan di Rindam IV/Dip Magelang,Pada tahun 2006 Sus Batih Madja Lingkung selama 2 (dua) bulan di Pusdik If Bandung,Pada tahun 2002/2003 mengikuti Pam Tas Timor-timur / NTT,Pada tahun 2004/2005 mengikuti tugas Ops Tib Lih Kam di Aceh,Pada tahun 2007 mengikuti tugas Pam Tas di Papua dengan PNG selama 1 (satu) tahun dan Tanda Jasa yang dimiliki Dharma Nusa. Sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21010106310280.

b. Bahwa pada tahun 1996 mertua Terdakwa yang bernama Sdr Sunandar cerai dengan Sdri Suprapti dalam perceraian tersebut keduanya sepakat tanah gono-gini diberikan kepada anak satu-satunya Sdri Sunaning (istri Terdakwa) pada awal tahun 2008 ketika Terdakwa dan istri berada di Asrama telah menyuruh Sdr Sumari membuat pondasi rumah ditanah hasil gono-gini milik Sdri Sunaning tiba-tiba tukangny telah diusir oleh Sdr Sunandar dengan alasan biar Sdri Sunaning menghormati dirinya dan tanpa sepengetahuan Sdri Sunaning tanah warisan tersebut sebagian dijual oleh Sdr Sunandar kepada Sdri Sun Pns Kodam IV/Dip untuk membayar hutangnya dan tanah yang sebagian lagi digarap oleh orang lain,dengan adanya masalah tersebut pada bulan Oktober 2009 sekira pukul 16.00 ketika Terdakwa mendapatkan cuti tahunan bersama istrinya (Sdri Sunaning) menemui Sdr Sunandar dengan tujuan untuk membicarakan masalah tanah yang dijualnya tetapi Sdr Sunandar saat itu tidak bisa menerima dan marah-marah.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 05.30 Terdakwa tanpa seijin dari pimpinan mengambil senjata pistol FN 46 caliber 9 mm Nomor 693970 beserta magasen dengan 1 (satu) butir peluru dari gudang senjata Kompi- A dengan tujuan untuk keamanan dalam perjalanan dari Slawi ke Blora, kemudian sekira pukul 06.00 mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol K 5441 MP yang dipinjam dari Serda Cahya Purnama anggota Kipan A Yonif 407/Pk sambil membawa senapan angin mengajak Pratu Ahmad Lilik Tofik anggota Ki Pan A Yonif 407/Pk untuk pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Blora bertujuan untuk bersilaturahmi dengan orang tua maupun dengan mertua sekaligus mengantar senapan angin yang akan Terdakwa simpan dirumahnya.

d. Bahwa Sekira pukul 19.30 ketika perjalanan akan memasuki dukuh Mberu Ds Karang Tengah Kec Ngawen Kab Blora Pratu Ahmad Lilik Taufik minta berhenti untuk kencing disemak-semak selama kurang lebih 5 (lima) menit yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kesempatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memakai wig dan saat Pratu Ahmad Lilik Taufik kembali tidak mengetahuinya kalau Terdakwa memakai wig (rambut palsu) karena tertutup helm dan rambut belakang dimasukkan jaket dan sesampainya di dukuh Geneng Ds Jetak wanger Kec Ngawen Kab Blora sepeda motor ditiptkan dipenggilingan padi milik seseorang yang tidak dikenal.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Pratu Ahmad Lilik Tofik berjalan kaki menuju sawah yang terletak di dukuh Geneng Ds Jetak Wanger Kec Ngawen kab Blora dengan tujuan menemui mertua (Sdr Sunandar) dan sesampainya dipematang sawah dibawah pohon mangga milik Sdr Sudar alias Cempluk Terdakwa dan Pratu Ahmad Lilik Tofik berhenti duduk-duduk dan tidak berapa lama Pratu Ahmad Lilik Tofik minta minum kepada Sdr Sudar alias Cempluk, selang waktu kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa menyuruh Pratu Ahmad Lilik Tofik dengan memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menemui mertua (Sdr Sunandar) yang sedang menggarap sawah dengan ditemani anaknya yang paling kecil yang bernama Suyudi Pamungkas berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa bilang "Lik minta tolong ajak bapak itu untuk ngasih tahu ke jalan aspal, saya mau koordinasi" setelah Pratu Ahmad Lilik Tofik pergi Terdakwa masih menunggu dipematang sawah yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter.

f. Bahwa Setelah Pratu Ahmad Lilik Tofik bertemu dengan Sdr Sunandar dan anaknya (Suyudi Pamungkas) selanjutnya pergi berjalan ke arah timur menuju jalan raya beraspal melalui jalan setapak/pematang kemudian Terdakwa mengikuti dari arah belakang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lewat pematang sawah lainnya sebelah barat, sesampainya di jalan aspal jurusan Banjarejo- Randualas Terdakwa melihat Pratu Ahmad Lilik Tofik berjalan menuju penggilingan padi tempat parkir sepeda motor sedangkan Sdr Sunandar bersama anaknya kembali menuju sawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui route semula kemudian diikuti Terdakwa kembali dari arah belakang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, ketika Terdakwa sampai dibawah pohon bambu sedangkan Sdr Sunandar dan anaknya sudah lewat kurang lebih 20 (dua puluh) meter Sdr Sunandar dipanggil oleh Terdakwa "Pak sini pak" Sdr Sunandar berbalik arah bilang "Ono opo mas" sambil mendekati Terdakwa yang diikuti Sdr Suyudi Pamungkas setelah dekat Terdakwa bilang "Pak kamu kok nggak henti- hentinya menyakiti anaknya (Sdr Sunaning)" dijawab "Kamu siapa kok kamu ikut- ikut masalah ini, nanti kamu saya babat" sambil menunjukkan sabit dengan adanya hal tersebut Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis FN 46 caliber 9 mm yang di simpan di pinggang sebelah kiri langsung dikokang dan diacungkan kearah kepala Sdr Sunandar jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dengan tujuan untuk menakut- nakuti, dengan adanya hal tersebut Sdr Sunandar bilang "kalau berani tembak saja" dan Terdakwa langsung menembak kepala Sdr Sunandar yang mengenai pelipis sebelah kiri hingga Sdr Sunandar jatuh tersungkur.

g. Bahwa Terdakwa setelah menembak Sdr Sunandar langsung pergi berjalan kaki menuju arah barat dan ketika perjalanan mencapai kurang lebih 10 (sepuluh) meter berhenti mengkokang senjata untuk mengeluarkan kelongsong kemudian dimasukkan kesaku celana sedangkan senjata api disimpan dipinggang lagi selanjutnya Terdakwa menemui Pratu Ahmad Lilik Tofik yang sudah menunggu di jalan raya dan langsung diajak pulang kembali ke Slawi dan pada saat perjalanan melewati jalan lingkar Purwodadi- Semarang diatas jembatan sambil mengendarai sepeda motor kelongsong dibuang kesungai dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

h. Bahwa Sekira pukul 20.30 wib ketika perjalanan sampai di daerah Pemalang Terdakwa mendapat telepon dari Dan Ki A Kapten Inf Noraharkanca yang isinya "Jon kamu dimana" dijawab "siap saya dalam perjalanan" Dan Ki A bilang "kamu segera kembali gudang senjata mau dicek Komandan dan Wadan sekarang menunggu di Kompi" dijawab "siap" sekira pukul 21.30 sesampainya di daerah Banjaran Slawi Terdakwa langsung kerumah Sdr H Hariri dengan tujuan menitipkan senapan angin dan tas.

i. Bahwa Sekira pukul 21.45 Wib ketika perjalanan melewati pasar Bawang Pratu Ahmad Lilik Tofik minta turun dengan tujuan akan mencari makan sedangkan Terdakwa langsung masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekesatuan sesampainya di asrama Yonif 407/PK senjata langsung dimasukkan ke gudang dan Terdakwa menghadap Dan Yonif 407/PK Letkol Inf E Rustandi. D di ruang kantor Dan Ki A yang saat itu Dan Yonif 407/Pk didampingi Wadan Yonif 407/Pk Mayor Inf Agus Iriyanto, Pasi I Intel Yonif 407/PK Lettu Inf Heru dan Dan Ki A kemudian menanyakan masalah kejadian pembunuhan dan hal tersebut akhirnya diakui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan Pratu Ahmad Lilik Tofik dilakukan pemeriksaan di Staf I.

j. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian diakui oleh Terdakwa senjata api jenis FN 46 caliber 9 mm nomor 693970 diambil Terdakwa dari gudang penyimpanan senjata tanpa seijin dari atasan yang berwenang dan digunakan untuk menembak Sdr. Sunandar hingga menyebabkan mati/meninggal di daerah Blora dan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wib perkaranya dilimpahkan ke Sub Denpom IV/3- 1 Blora karena tempat kejadian perkara di wilayah Blora kemudian dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga.

k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Sunandar meninggal dunia karena kerusakan jaringan otak besar kiri bagian temporal dan Oksipital hancur akibat luka tembak sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor : R/ 01/I/2010 /Dokkes tanggal 5 Januari 2010 An. Sunandar yang ditanda tangani oleh dr. Setyo Trisnadi, SpF yang diperkuat dengan Surat Kematian dari Kepala Desa Jatek Wanger Blora Nomor 02/10/2010 tanggal 6 Januari 2010.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Terdakwa Ahmad Lilik Taufik, Pratu, NRP 31030127730681, Jabatan Tamucuk 1 Morri 60 Tonban Kipan A, Kesatuan Yonif 407/PK Slawi (perkaranya displitsing) pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu sepuluh, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Dukuh Genang Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora atau, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip Magelang selama 5 (lima) bulan kemudian dilanjutkan mengikuti Sus Jur Ba If di Puslatpur Klaten selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 407/Pk. Pada tahun 2003 mengikuti Sus Dopder selama 1,5 (satu setengah) bulan di Rindam IV/Dip Magelang, Pada tahun 2006 Sus Batih Madja Lingkung selama 2 (dua) bulan di Pusdik II Bandung, Pada tahun 2002/2003 mengikuti Pam Tas Timor-timur / NTT, Pada tahun 2004/2005 mengikuti tugas Ops Tib Lih Kam di Aceh, Pada tahun 2007 mengikuti tugas Pam Tas di Papua dengan PNG selama 1 (satu) tahun dan Tanda Jasa yang dimiliki Dharma Nusa. Sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21010106310280.

b. Bahwa pada tahun 1996 mertua Terdakwa yang bernama Sdr Sunandar cerai dengan Sdri Suprapti dalam perceraian tersebut keduanya sepakat tanah gono-gini diberikan kepada anak satu- satunya Sdri Sunaning (istri Terdakwa) pada awal tahun 2008 ketika Terdakwa dan istri berada di Asrama telah menyuruh Sdr Sumari membuat pondasi rumah ditanah hasil gono-gini milik Sdri Sunaning tiba-tiba tukangnyanya telah diusir oleh Sdr Sunandar dengan alasan biar Sdri Sunaning menghormati dirinya dan tanpa sepengetahuan Sdri Sunaning tanah warisan tersebut sebagian dijual oleh Sdr Sunandar kepada Sdri Sun Pns Kodam IV/Dip untuk membayar hutangnya dan tanah yang sebagian lagi digarap oleh orang lain, dengan adanya masalah tersebut pada bulan Oktober 2009 sekira pukul 16.00 ketika Terdakwa mendapatkan cuti tahunan bersama istrinya (Sdri Sunaning) menemui Sdr Sunandar dengan tujuan untuk membicarakan masalah tanah yang dijualnya tetapi Sdr Sunandar saat itu tidak bisa menerima dan marah-marah.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 05.30 Terdakwa tanpa seijin dari pimpinan mengambil senjata pistol FN 46 caliber 9 mm Nomor 693970 beserta magasen dengan 1 (satu) butir peluru dari gudang senjata Kompi- A dengan tujuan untuk keamanan dalam perjalanan dari Slawi ke Blora, kemudian sekira pukul 06.00 mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol K 5441 MP yang dipinjam dari Serda Cahya Purnama anggota Kipan A Yonif 407/Pk sambil membawa senapan angin mengajak Pratu Ahmad Lilik Tofik anggota Ki Pan A Yonif 407/Pk untuk pergi ke Blora bertujuan untuk bersilaturahmi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua maupun dengan mertua sekaligus mengantar senapan angin yang akan Terdakwa simpan dirumahnya.

d. Bahwa Sekira pukul 13.30 ketika perjalanan akan memasuki dukuh Mberu Ds Karang Tengah Kec Ngawen Kab Blora Pratu Ahmad Lilik Taufik minta berhenti untuk kencing disemak-semak selama kurang lebih 5 (lima) menit yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kesempatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memakai wig dan saat Pratu Ahmad Lilik Taufik kembali tidak mengetahuinya kalau Terdakwa memakai wig (rambut palsu) karena tertutup helm dan rambut belakang dimasukkan jaket dan sesampainya di dukuh Geneng Ds Jetak wanger Kec Ngawen Kab Blora sepeda motor ditiptkan dipenggilingan padi milik seseorang yang tidak dikenal.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Pratu Ahmad Lilik Tofik berjalan kaki menuju sawah yang terletak di dukuh Geneng Ds Jetak Wanger Kec Ngawen kab Blora dengan tujuan menemui mertua (Sdr Sunandar) dan sesampainya dipematang sawah dibawah pohon mangga milik Sdr Sudar alias Cempluk Terdakwa dan Pratu Ahmad Lilik Tofik berhenti duduk-duduk dan tidak berapa lama Pratu Ahmad Lilik Tofik minta minum kepada Sdr Sudar alias Cempluk, selang waktu kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa menyuruh Pratu Ahmad Lilik Tofik dengan memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menemui mertua (Sdr Sunandar) yang sedang menggarap sawah dengan ditemani anaknya yang paling kecil yang bernama Suyudi Pamungkas berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa bilang "Lik minta tolong ajak bapak itu untuk ngasih tahu kejalan aspal, saya mau koordinasi" setelah Pratu Ahmad Lilik Tofik pergi Terdakwa masih menunggu dipematang sawah yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter.

f. Bahwa Setelah Pratu Ahmad Lilik Tofik bertemu dengan Sdr Sunandar dan anaknya (Suyudi Pamungkas) selanjutnya pergi berjalan ke arah timur menuju jalan raya beraspal melalui jalan setapak/pematang kemudian Terdakwa mengikuti dari arah belakang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lewat pematang sawah lainnya sebelah barat, sesampainya di jalan aspal jurusan Banjarejo- Randualas Terdakwa melihat Pratu Ahmad Lilik Tofik berjalan menuju penggilingan padi tempat parkir sepeda motor sedangkan Sdr Sunandar bersama anaknya kembali menuju sawah melalui route semula kemudian diikuti Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dari arah belakang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, ketika Terdakwa sampai dibawah pohon bambu sedangkan Sdr Sunandar dan anaknya sudah lewat kurang lebih 20 (dua puluh) meter Sdr Sunandar dipanggil oleh Terdakwa "Pak sini pak" Sdr Sunandar berbalik arah bilang "Ono opo mas" sambil mendekati Terdakwa yang diikuti Sdr Suyudi Pamungkas setelah dekat Terdakwa bilang " "Pak kamu kok nggak henti- hentinya menyakiti anaknya (Sdri Sunaning)" dijawab "Kamu siapa kok kamu ikut- ikut masalah ini,nanti kamu saya babat" sambil menunjukkan sabit dengan adanya hal tersebut Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis FN 46 caliber 9 mm yang di simpan di pinggang sebelah kiri langsung dikokang dan diacungkan kearah kepala Sdr Sunandar jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dengan tujuan untuk menakut- nakuti, dengan adanya hal tersebut Sdr Sunandar bilang "kalau berani tembak saja" dan Terdakwa langsung menembak kepala Sdr Sunandar yang mengenai pelipis sebelah kiri hingga Sdr Sunandar jatuh tersungkur.

g. Bahwa Terdakwa setelah menembak Sdr Sunandar langsung pergi berjalan kaki menuju arah barat dan ketika perjalanan mencapai kurang lebih 10 (sepuluh) meter berhenti mengkokang senjata untuk mengeluarkan kelongsong kemudian dimasukkan kesaku celana sedangkan senjata api disimpan dipinggang lagi selanjutnya Terdakwa menemui Pratu Ahmad Lilik Tofik yang sudah menunggu di jalan raya dan langsung diajak pulang kembali ke Slawi dan pada saat perjalanan melewati jalan lingkar Purwodadi- Semarang diatas jembatan sambil mengendarai sepeda motor kelongsong dibuang kesungai dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr Sunandar meninggal dunia karena kerusakan jaringan otak besar kiri bagian temporal dan Oksipital hancur akibat luka tembak sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor : R/ 01/I/2010 /Dokkes tanggal 5 Januari 2010 An. Sunandar yang ditanda tangani oleh dr. Setyo Trisnadi, SpF yang diperkuat dengan Surat Kematian dari Kepala Desa Jatek Wanger Blora Nomor 02/10/2010. tanggal 6 Januari 2010.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu hari Sabtu tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu sepuluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Ma Yonif 407/PK Slawi Kab. Tegal atau, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip Magelang selama 5 (lima) bulan kemudian dilanjutkan mengikuti Sus Jur Ba If di Puslatpur Klaten selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 407/Pk ,Pada tahun 2003 mengikuti Sus Dopder selama 1,5 (satu setengah) bulan di Rindam IV/Dip Magelang,Pada tahun 2006 Sus Batih Madja Lingkung selama 2 (dua) bulan di Pusdik If Bandung,Pada tahun 2002/2003 mengikuti Pam Tas Timor-timur / NTT,Pada tahun 2004/2005 mengikuti tugas Ops Tib Lih Kam di Aceh,Pada tahun 2007 mengikuti tugas Pam Tas di Papua dengan PNG selama 1 (satu) tahun dan Tanda Jasa yang dimiliki Dharma Nusa. Sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21010106310280.

b. Bahwa pada tahun 1996 mertua Terdakwa yang bernama Sdr Sunandar cerai dengan Sdri Suprapti dalam perceraian tersebut keduanya sepakat tanah gono-gini diberikan kepada anak satu-satunya Sdri Sunaning (istri Terdakwa) pada awal tahun 2008 ketika Terdakwa dan istri berada di Asrama telah menyuruh Sdr Sumari membuat pondasi rumah ditanah hasil gono-gini milik Sdri Sunaning tiba-tiba tukangnyanya telah diusir oleh Sdr Sunandar dengan alasan biar Sdri Sunaning menghormati dirinya dan tanpa sepengetahuan Sdri Sunaning tanah warisan tersebut sebagian dijual oleh Sdr Sunandar kepada Sdri Sun Pns Kodam IV/Dip untuk membayar hutangnya dan tanah yang sebagian lagi digarap oleh orang lain,dengan adanya masalah tersebut pada bulan Oktober 2009 sekira pukul 16.00 ketika Terdakwa mendapatkan cuti tahunan bersama istrinya (Sdri Sunaning) menemui Sdr Sunandar dengan tujuan untuk membicarakan masalah tanah yang dijualnya tetapi Sdr Sunandar saat itu tidak bisa menerima dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah- marah.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 05.30 Terdakwa tanpa seijin dari pimpinan mengambil senjata pistol FN 46 caliber 9 mm Nomor 693970 beserta magasin dengan 1 (satu) butir peluru dari gudang senjata Kompi- A dengan tujuan untuk keamanan dalam perjalanan dari Slawi ke Blora, kemudian sekira pukul 06.00 mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol K 5441 MP yang dipinjam dari Serda Cahya Purnama anggota Kipan A Yonif 407/Pk sambil membawa senapan angin mengajak Pratu Ahmad Lilik Tofik anggota Ki Pan A Yonif 407/Pk untuk pergi ke Blora bertujuan untuk bersilaturahmi dengan orang tua maupun dengan mertua sekaligus mengantarkan senapan angin yang akan Terdakwa simpan dirumahnya.

d. Bahwa Sekira pukul 13.30 ketika perjalanan akan memasuki dukuh Mberu Ds Karang Tengah Kec Ngawen Kab Blora Pratu Ahmad Lilik Taufik minta berhenti untuk kencing disemak-semak selama kurang lebih 5 (lima) menit yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kesempatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memakai wig dan saat Pratu Ahmad Lilik Taufik kembali tidak mengetahuinya kalau Terdakwa memakai wig (rambut palsu) karena tertutup helm dan rambut belakang dimasukkan jaket dan sesampainya didukuh Geneng Ds Jetak wanger Kec Ngawen Kab Blora sepeda motor dititipkan dipenggilingan padi milik seseorang yang tidak dikenal.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Pratu Ahmad Lilik Tofik berjalan kaki menuju sawah yang terletak didukuh Geneng Ds Jetak Wanger Kec Ngawen kab Blora dengan tujuan menemui mertua (Sdr Sunandar) dan sesampainya dipematang sawah dibawah pohon mangga milik Sdr Sudar alias Cempluk Terdakwa dan Pratu Ahmad Lilik Tofik berhenti duduk-duduk dan tidak berapa lama Pratu Ahmad Lilik Tofik minta minum kepada Sdr Sudar alias Cempluk, selang waktu kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa menyuruh Pratu Ahmad Lilik Tofik dengan memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menemui mertua (Sdr Sunandar) yang sedang menggarap sawah dengan ditemani anaknya yang paling kecil yang bernama Suyudi Pamungkas berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa bilang "Lik minta tolong ajak bapak itu untuk ngasih tahu kejalan aspal, saya mau koordinasi" setelah Pratu Ahmad Lilik Tofik pergi Terdakwa masih menunggu dipematang sawah yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa Setelah Pratu Ahmad Lilik Tofik bertemu dengan Sdr Sunandar dan anaknya (Suyudi Pamungkas) selanjutnya pergi berjalan ke arah timur menuju jalan raya beraspal melalui jalan setapak/pematang kemudian Terdakwa mengikuti dari arah belakang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lewat pematang sawah lainnya sebelah barat, sesampainya di jalan aspal jurusan Banjarejo- Randualas Terdakwa melihat Pratu Ahmad Lilik Tofik berjalan menuju penggilingan padi tempat parkir sepeda motor sedangkan Sdr Sunandar bersama anaknya kembali menuju sawah melalui route semula kemudian diikuti Terdakwa kembali dari arah belakang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, ketika Terdakwa sampai dibawah pohon bambu sedangkan Sdr Sunandar dan anaknya sudah lewat kurang lebih 20 (dua puluh) meter Sdr Sunandar dipanggil oleh Terdakwa "Pak sini pak" Sdr Sunandar berbalik arah bilang "Ono apa mas" sambil mendekati Terdakwa yang diikuti Sdr Suyudi Pamungkas setelah dekat Terdakwa bilang "Pak kamu kok nggak henti- hentinya menyakiti anaknya (Sdri Sunaning)" dijawab "Kamu siapa kok kamu ikut- ikut masalah ini, nanti kamu saya babat" sambil menunjukkan sabit dengan adanya hal tersebut Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis FN 46 caliber 9 mm yang di simpan di pinggang sebelah kiri langsung dikokang dan diacungkan ke arah kepala Sdr Sunandar jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dengan tujuan untuk menakut- nakuti, dengan adanya hal tersebut Sdr Sunandar bilang "kalau berani tembak saja" dan Terdakwa langsung menembak kepala Sdr Sunandar yang mengenai pelipis sebelah kiri hingga Sdr Sunandar jatuh tersungkur.

g. Bahwa Terdakwa setelah menembak Sdr Sunandar langsung pergi berjalan kaki menuju arah barat dan ketika perjalanan mencapai kurang lebih 10 (sepuluh) meter berhenti mengkokang senjata untuk mengeluarkan kelongsong kemudian dimasukkan kesaku celana sedangkan senjata api disimpan dipinggang lagi selanjutnya Terdakwa menemui Pratu Ahmad Lilik Tofik yang sudah menunggu di jalan raya dan langsung diajak pulang kembali ke Slawi dan pada saat perjalanan melewati jalan lingkar Purwodadi- Semarang diatas jembatan sambil mengendarai sepeda motor kelongsong dibuang kesungai dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

h. Bahwa Sekira pukul 20.30 ketika perjalanan sampai di daerah Pemalang Terdakwa mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari Dan Ki A Kapten Inf Noraharkanca yang isinya "Jon kamu dimana" dijawab "siap saya dalam perjalanan" Dan Ki A bilang "kamu segera kembali gudang senjata mau dicek Komandan dan Wadan sekarang menunggu di Kompi" dijawab "siap" sekira pukul 21.30 sesampainya di daerah Banjaran Slawi Terdakwa langsung kerumah Sdr H Hariri dengan tujuan menitipkan senapan angin dan tas.

i. Bahwa Sekira pukul 21.45 ketika perjalanan melewati pasar Bawang Pratu Ahmad Lilik Tofik minta turun dengan tujuan akan mencari makan sedangkan Terdakwa langsung masuk kekesatuan sesampainya di asrama Yonif 407/Pk senjata langsung dimasukkan ke gudang dan Terdakwa menghadap Dan Yonif 407/PK Letkol Inf E Rustandi. Di ruang kantor Dan Ki A yang saat itu Dan Yonif 407/Pk didampingi Wadan Yonif 407/PK Mayor Inf Agus Iriyanto, Pasi I Intel Yonif 407/PK Lettu Inf Heru dan Dan Ki A kemudian menanyakan masalah kejadian pembunuhan dan hal tersebut akhirnya diakui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan Pratu Ahmad Lilik Tofik dilakukan pemeriksaan di Staf I.

j. Bahwa masih tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 21.00 telah diadakan pengecekan gudang senjata api oleh Dan Yonif 407 / PK Wadan Yonif 407 /PK dan para Pasi ternyata senjata api jenis pistol FN 46 caliber 9 mm nomor 693470 pegangan Kopda Dwi Priyono , jabatan Dan Cuk 2 SMR Kipan A Yonif 407/PK tidak berada di gudang.

k. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian diakui oleh Terdakwa senjata api jenis FN 46 caliber 9 mm nomor 693970 diambil Terdakwa dari gudang penyimpanan senjata tanpa seijin dari atasan yang berwenang dan digunakan untuk menembak Sdr. Sunandar hingga menyebabkan mati/meninggal di daerah Blora dan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2010 sekira pukul 23.00 wib perkaranya dilimpahkan ke Sub Denpom IV/3- 1 Blora karena tempat kejadian perkara di wilayah Blora kemudian dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu :

Primair : Pasal 340 KUHP, jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidaair : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Drr tahun 1951.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Yanu Wiryatmo, S.H Kapten CHK Nrp. 11010002530172 dan Darmadi, S.H Sertu Nrp. 21010121320581 Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IV/Diponegoro No. Sprin/ 67/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 26 Maret 2010.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : **YAMI**
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Blora, 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Geneng Rt- 01/01 Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora.

Keterangan Saksi- 1 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena anak tirinya bernama Sdri. Sunaning (Saksi- 2) menikah dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. Alm. Sunandar sejak tahun 1992 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdr. Suyanto (17 tahun), Sdri. Suyati (12 tahun) dan Sdr. Suyudi Pamungkas (7 tahun).



3. Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Sdr. Sunandar berstatus duda anak 1 (satu) yaitu Sdr. Sunaning (Saksi- 2) hasil pernikahan dengan Sdr. Suprpti (Saksi- 13) yang telah cerai pada tahun 1992.

4. Bahwa setelah cerai harta gono gini dibagi, untuk Sdr. Sunandar mendapatkan 2 (dua) bidang tanah sedangkan Sdr. Suprpti (Saksi- 13) mendapatkan 2 (dua) buah rumah ditambah sebidang tanah yang kemudian diserahkan kepada anak semata wayangnya Sdr. Sunaning (Saksi- 2) dan disertifikatkan.

5. Bahwa walaupun Suprpti (Saksi- 13) telah mendapat bagian namun pada kenyataannya 2 (dua) bidang tanah yang seharusnya milik suaminya (Sdr. Alm. Sunandar) telah ikut disertifikatkan atas nama Suprpti (Saksi- 13) sehingga Sdr. Sunandar tidak terima apalagi 2 (dua) bidang sawah tersebut telah disewakan kepada Sdr. Prawito, Sdr. Kaidin dan Sdr. Sukono.

6. Bahwa dengan digarapnya tanah oleh Sdr. Sukandar, Sdr. Prawito, Sdr. Kaidin dan Sdr. Sukono membuat Terdakwa marah kemudian bersama istrinya (Sdr. Sunaning/Saksi- 2) mendatangi lokasi sawah dan menyampaikan agar penggarapan dihentikan karena sertifikat tanah sudah atas nama (Sdr. Sunaning/Saksi- 2) dan Terdakwa mengatakan "Kalau Sdr. Sunandar macam-macam saya tembak".

7. Bahwa setelah kata-kata Terdakwa tersebut disampaikan, maka terjadi perselisihan antara Sdr. Sunandar dengan anaknya Sdr. Sunaning (Saksi- 2).

8. Bahwa Terdakwa pernah datang bersama dengan Sdr. Sunaning (Saksi- 2) kerumah Saksi untuk menemui Sdr. Sunandar, dan mengancam Sdr. Sunandar bahkan 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya penembakan pernah ada yang datang kerumah Saksi yang mengaku orang dari Purwodadi dan Saksi menganggap mereka adalah Terdakwa dan kawan-kawannya.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 16.30 Wib, sewaktu Saksi berada dirumah datang anaknya Sdr. Suyudi Pamungkas (Saksi- 3) mengatakan "Mak-e! Mak-e! aku diwei duit sepuluh ribu pak-e ditembak orang (ibu-ibu saya diberi uang sepuluh ribu rupiah bapak ditembak orang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas perkataan Sdr. Suyudi Pamungkas (Saksi- 3) tersebut, Saksi langsung menuju sawah yang terletak di Desa Karang Tengah Kec. Ngawen Kab. Blora dan melihat Alm. Sunandar sudah diangkat oleh orang-orang dan dinaikan mobil milik salah seorang warga untuk dibawa ke rumah sakit.

11. Bahwa Saksi sempat melihat luka yang dialami oleh Alm. Sunandar yaitu di bagian kepala belakang mengeluarkan darah. Selanjutnya oleh warga Alm. Sunandar dibawa ke RSU Blora dan sekira pukul 18.00 Wib meninggal dunia.

12. Bahwa alasan Terdakwa melakukan penembakan sehingga Sdr. Sunandar meninggal dunia karena tanah warisan an. istrinya Sdri. Sunaning (Saksi- 2) telah dijual tahunan oleh Sdr. Sunandar kepada orang lain tanpa seijin Saksi- 2.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi untuk mengancam Sdr. Sunandar tapi datang hanya untuk menanyakan silsilah tanah yang di atasnamakan Sdri. Sunaning (Saksi- 2).

2. Bahwa 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya penembakan Terdakwa berada di asrama dan tidak pernah datang kerumah Sdr. Sunandar selain pada saat lebaran karena bersilaturahmi.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi- 2 (Sdri. Sunaning) yang dihadapkan dipersidangkan dalam perkara Terdakwa adalah istri Terdakwa, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 atas persetujuan Terdakwa (suami Saksi- 2) keterangan Saksi- 2 diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi - 2

Nama lengkap : **SUNANING**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Blora, 5 Juni 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Ujung Rusi RT-35 RW-04
Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi- 2 di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 kemudian menikah pada 2006 di KUA Kec Ngawen Kab Blora, sekarang berstatus sebagai istri Terdakwa dan telah mempunyai anak satu yang bernama Falihi Ahmad Hazim umur 3 tahun dan Saksi juga kenal dengan Sdr. Sunandar alamat Dk. Geneng, Ds. Jetak Wanger, Rt 01, Rw. I, Kec. Ngawen, Kab. Blora sejak kecil dan hubungannya adalah ayah kandung.

2. Bahwa pada tahun 1981 Sdri. Suprati (Saksi- 13) menikah dengan Sdr. Sunandar dan mempunyai anak satu yang bernama Sdri. Sunaning (Saksi- 2) kemudian pada tahun 1993 Sdri. Suprati dengan Sdr. Sunandar bercerai dan tanah warisan gono-gini diberikan kepada Saksi, pada tahun 2002 tanah gono-gini disertifikatkan atas nama Saksi.

3. Bahwa pada bulan Desember tahun 2008 Terdakwa akan membangun rumah di atas tanah milik Saksi tetapi pada saat membuat pondasi bangunan rumah Sdr. Sunandar marah-marah dan melarangnya dengan alasan tidak jelas dan diperintahkan kalau membangun bergeser sesuai petunjuk dari Sdr Sunandar, selang sekitar 1 (satu) bulan kemudian Saksi baru mengetahui dari Sdr. Suprati (Saksi- 13) bahwa tanah Saksi yang sebagian telah dijual oleh Sdr. Sunandar dan tanpa seijin Saksi dengan ukuran lebar 13 (tiga belas) meter dibagian pinggir kiri dengan batas kiri dengan Sdr. Suyit dan Sdr. Sarmo kepada Sdr. Asmudi anggota TNI-AD yang berdinis di Semarang.

4. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Sdr. Sunandar saat cuti tahunan pada bulan Oktober tahun 2009 dan saat itu Terdakwa menanyakan masalah tanah atas nama Saksi yang dijual oleh Sdr. Sunandar kepada orang lain tetapi saat itu Sdr. Sunandar marah-marah sehingga tidak ada penyelesaian.

5. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekitar pukul 05.30 Wib, Terdakwa berpamitan akan bermain kerumah H. Khairi menggunakan pakaian Preman kaos warna hijau dengan memakai celana pendek Jean warna biru dengan membawa Senapan angin dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Mega Pro.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib saat Saksi diasrama didatangi oleh Wadan bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Danki "A" menanyakan keberadaan Terdakwa sekaligus memberitahukan masalah agar Saksi menghubungi keluarga yang berada di Blora tetapi saat itu tidak bisa komunikasi karena batu baterai HP Saksi habis.

7. Bahwa Saksi sekitar pukul 24.00 Wib ketika sedang tidur dibangunkan oleh piket KOMPI Sersan Joko Cahyono katanya diperintahkan oleh Terdakwa untuk meminjam mengambil Hp milik Saksi, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Danton Letda Inf. Herdi datang kerumah Saksi menanyakan masalah Terdakwa yang membawa senjata dan dijawab Saksi tidak tahu.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Saksi didatangi piket Batalyon dan diperintahkan menemui Terdakwa ke piket Batalyon dan setelah bertemu, Terdakwa menyuruh Saksi supaya selalu berdoa tidak usah banyak pikiran.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2010 sekira pukul 08.00 Wib ketika diacara Saksi didatangi Wadan bersama-sama dengan piket KOMPI dan Provost dirumah Saksi lalu menyampaikan bahwa orang tua Saksi (Sdr. Sunandar) telah meninggal dunia karena tertembak oleh Terdakwa selanjutnya Saksi dimintai keterangan oleh staf 1 (satu) dan sekitar pukul 12.00 Wib Saksi berangkat pulang ke Blora dengan diantar oleh Danton dengan menggunakan kendaraan dinas dari Batalyon.

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penembakan terhadap Sdr. Sunandar karena Terdakwa tidak terima Sdr. Sunandar selalu menyakiti Saksi sejak Saksi belum menikah dengan Terdakwa sampai pada akhirnya tanah Saksi dijual oleh Sdr. Sunandar tanpa sepengetahuan Saksi.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi- 3 yang dihadapkan kepersidangan berusia 7 (tujuh) tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 162 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi- 2 tersebut diberikan tanpa disumpah dan menerangkan sebagai berikut

Saksi- 3 :

Nama lengkap : **SUYUDI PAMUNGKAS.**
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Blora,
2003.
Jenis kelamin : Laki- laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama: Islam.

Tempat tinggal : Desa Geneng Rt- 01/01 Detak
Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora.

Keterangan Saksi- 3 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi diajak orang tuanya Sdr. Sunandar dengan menggunakan sepeda ontel/angin untuk menanam rumput gajah di pematang sawah milik Sdr. Sunandar.

3. Bahwa setelah sampai di area sawah, sepeda ontel disandarkan di bawah pohon bambu kemudian Saksi berjalan beriringan dengan Sdr. Sunandar menuju sawah milik Sdr. Sunandar sambil menanam rumput gajah tidak lama kemudian datang seseorang yang memakai topi dari kain (ACHMAD LILIK TAUFIK Saksi- 8), menanyakan sesuatu yang Saksi tidak tahu sambil memberi uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi oleh Orang tuanya/Sdr. Sunandar.

4. Bahwa kemudian Saksi berjalan bersama orang asing tersebut (Saksi- 8) menuju jalan raya, setelah sampai di jalan raya, Saksi dan Sdr. Sunandar kembali ke pematang sawah.

5. Bahwa ketika Saksi dan Sdr. Sunandar melanjutkan menanam rumput gajah datangnya orang berambut gondrong (Terdakwa) memakai jaket warna hitam, helm dengan membawa senjata laras panjang warna coklat mendekati Sdr. Sunandar dan menanyakan sesuatu yang Saksi tidak tahu sambil memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi oleh Orang tuanya/Sdr. Sunandar.

6. Bahwa orang berambut gondrong tersebut mengobrol dengan Sdr. Sunandar dengan posisi berdiri (entah apa yang dibicarakan Saksi tidak tahu) kemudian Saksi melihat dari jarak 2 (dua) meter, orang yang berambut gondrong dengan menggunakan senjata menembak kepala Sdr. Sunandar, setelah itu orang yang berambut gondrong lari lewat tanaman jagung dan pergi berboncengan sepeda motor warna hitam dengan temannya, berjalan kearah barat menuju Desa Randu Alas Ngawen Blora.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah ditembak, posisi Sdr. Sunandar roboh dengan kepala mengeluarkan darah kemudian Saksi berteriak minta tolong, tidak berepa lama datang orang menolong Sdr. Sunandar.

8. Bahwa setelah orang-orang berkumpul menolong Sdr. Sunandar, Saksi berlari pulang melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya (Sdri. Yami- Saksi- 1).

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa tidak menyatakan apa-apa.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : SUPARJO
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Blora, tahun 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Geneng Rt- 02 RW-01
Jetak Wanger Kec. Ngawen
Kab. Blora.

Keterangan Saksi- 4 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 15.00 Wib ketika Saksi sedang mencari rumput di Kebun Jagung miliknya, Saksi sempat melihat Sdr. Sunandar dan anaknya ada disawah, tiba-tiba Saksi mendengar suara "dor!" namun pada waktu itu diperkirakan Saksi kalau suara tersebut adalah suara tembakan orang berburu burung.

2. Bahwa setelah mendengar suara letusan Saksi menoleh ke arah datangnya letusan tersebut yang jaraknya kurang lebih 200 meter dan saat itu Saksi melihat adanya seorang laki-laki memakai helm hitam dan memakai jaket hitam berlari dari kebun jagung menuju arah barat (arah jalan raya) dan Saksi mendengar Saksi- 3 (Sdr. Sayudi Pamungkas) berdiri berteriak-teriak " Tolong, tolong iki piye pak'e (Tolong, tolong ini bagaimana bapak saya!)" dari arah kebun jagung .

3. Bahwa Saksi mendatangi Saksi- 3, setelah dekat ternyata sudah banyak orang berdatangan dan melihat Sdr. Sunandar sudah dalam keadaan tersungkur dengan kepalanya mengeluarkan darah, kemudian Saksi memerintahkan salah seorang warga untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak Kepala Desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi juga memerintahkan warga untuk membawa korban pulang dengan cara dipikul menggunakan bangku panjang sampai rumah, tidak beberapa lama korban di bawa ke RSU, Blora, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi mendapat berita kalau Sdr. Munandar meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5

Nama lengkap : **SUWOTO**
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Blora, 9 Mei 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Geneng Rt-02 RW 01 DS. Jetak Wanger Kec Ngawen Kab Blora.

Keterangan Saksi- 5 didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 januari 2010 sekira pukul 14.00 Wib Saksi sedang bekerja mencangkul di sawah melihat Sdr. Sunandar bersama anaknya yang bernama Sdr. Suyudi Pamungkas menanam bibit rumput gajah di pematang sawahnya berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter.

2. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat seorang laki-laki tidak di kenal dengan ciri- ciri berbadan tinggi kurus, tegap dan berambut cepak menggunakan kaos coklat krem, celana panjang warna biru digulung ke atas sambil membawa senapan angin disandang di pundaknya berjalan di belakang Sdr. Sunandar dan Sdr. Suyudi Pamungkas.

3. Bahwa pada saat itu Sdr. Sunandar berkata kepada Saksi "Mbah aku arep ngeterke wong bingung" (mbah saya mau ngantar orang tersesat) kemudian Saksi bertanya "Lha wong ngendi, terus arep ning endi?" (lha orang mana mau kemana) dijawab "Wong Purwodadi, iki arep kon dudohke dalam neng aspal (orang Purwodadi, ini mau minta tolong ditunjukkan jalan ke aspal).

4. Bahwa saat itu Saksi berpikir ada yang aneh lalu Saksi bilang "Lha wong ko Purwodadi mrene wae ora bingung kok arep neng dalam aspal kono wae kok bingung" (lha dari Purwodadi kesini saja tidak bingung, kok mau ke jalan aspal di situ aja bingung), mendengar kata-kata tersebut orang yang berambut cepak tersebut melotot ke arah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya orang yang berambut cepak tersebut memanggil Sdr. Sunandar dengan menggunakan kode tangannya supaya melanjutkan jalannya dan Sdr Sunandar serta anaknya mengikuti orang tersebut ke arah barat menuju perkebunan jagung milik Sdr. Saridan alamat Dsn. Ngembang Ds. Sumberjo Kec. Ngawen Kab. Blora dan milik Sdr Suparjo alamat Dk. Geneng Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora.

6. Bahwa Saksi semakin curiga karena yang minta ditunjukan jalan adalah orang yang berambut cepak namun yang berjalan didepan adalah orang yang berambut cepak sedangkan Sdr. Sunandar dan Sdr. Suyudi Pamungkas (Saksi- 3) yang akan menunjukan jalan malah mengikuti dari belakang.

7. Bahwa setelah mereka bertiga melewati di tengah-tengah kebun jagung, Saksi sudah tidak dapat melihat mereka lagi tetapi selang waktu kurang lebih 30 menit Saksi mendengar suara letusan "Dor!" sebanyak 1 (satu) kali dari arah perkebunan jagung tersebut.

8. Bahwa meskipun Saksi telah mendengar suara letusan namun Saksi masih tetap melanjutkan pekerjaan mencangkul karena Saksi berfikir suara itu adalah suara tembakan pemburu (orang berambut cepak) yang hasil buruannya dihadiahkan kepada Sdr. Sunandar karena telah menunjukan jalan.

9. Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi dijemput keponakannya bernama Sdr. Suparno sambil memberitahu "Mbah njenengan wangsul, Lik Nandar ditembak wong " (Mbah pulang, Lik Nandar ditembak orang) mendengar berita tersebut Saksi langsung pulang dan ketika akan kerumah Sdr. Sunandar mendapat informasi kalau Sdr. Sunandar di bawa ke RSUD Blora dan tidak berapa lama kemudian Saksi didatangi petugas dari Polres Blora selanjutnya diajak ke Polres Blora untuk dimintai keterangan yang ada kaitannya dengan kejadian penembakan terhadap Sdr. Sunandar.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang berambut cepak menggunakan kaos coklat krem, celana panjang warna biru digulung ke atas tersebut adalah Saksi- 8 (**ACHMAD LILIK TAUFIK**).

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Saksi- 6

Nama lengkap : **SUPRAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Blora, 16 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Jetak, Wanger RT005 RW-001 Kec. Ngawen Kab Blora.

Keterangan Saksi-6 di Penyidik POM pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saat Saksi mentraktor sawah dengan mertua kira-kira jam 14.00 Wib telah melihat ada orang berjalan melewati sawah mertuanya dengan ciri-ciri yang satu tinggi agak kurus memakai kaos coklat krem, celana jeans biru dilipat ke atas memakai cebo dilipat ke atas, memakai jaket biru gelap ada penutup kepala dan dipunggungnya ada senapan angin, sedangkan yang satunya agak gemuk pendek berambut panjang memakai celana pendek warna biru, memakai jaket hitam, memakai penutup mulut / masker dan memakai helm hitam di kepala, kemudian yang gemuk berambut panjang pakai helm tersebut minta minum kepada mertuanya.

2. Bahwa kemudian kedua orang tersebut berjalan menuju arah sawah Sdr. Sunandar namun kira-kira baru sampai 200 Meter mereka berhenti di bawah pohon mangga dan orang yang tinggi agak kurus memakai celana panjang dilipat keatas tersebut mendatangi Sdr. Sunandar yang sedang menanam rumput gajah di pematang sawahnya sedangkan yang gemuk memakai helm berambut panjang menunggu dibawah pohon mangga.

3. Bahwa tidak berapa lama orang yang berambut pendek mendatangi Sdr. Sunandar lalu orang yang berambut pendek berjalan ke arah utara diikuti Sdr. Sunandar dan anaknya, setelah sampai di ujung sawah milik Sdr. Sunandar orang berambut pendek tersebut memanggil temannya di bawah pohon mangga dengan cara melambai-lambaikan tangannya.

4. Bahwa tidak berapa lama setelah orang yang berambut pendek melambai-lambaikan tangannya ke temannya (orang yang berambut gondrong), orang yang berambut gondrong berjalan ke utara mengikuti dari belakang namun jaraknya agak jauh kurang lebih antara 25 – 30 meter, setelah itu Saksi tidak melihat mereka lagi karena terhalang pepohonan seperti pohon pisang dan pohon bambu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa 1 (satu) jam kemudian Sdr. Pandi tetangganya yang akan mencari rumput memberitahu kalau Sdr. Sunandar ditembak orang di dalam kebun jagung, di depan penggilingan padi, dengan adanya berita tersebut Saksi dan mertuanya pulang dan ketika Saksi dan mertuanya akan ke rumah Sdr. Sunandar kata tetangga kiri kanan Sdr. Sunandar sudah dibawa ke RSUD Blora.

6. Bahwa sekitar pukul 18.15 Wib, Saksi bersama mertuanya pergi ke RSUD Blora dengan tujuan untuk menengoknya namun sesampainya di RSUD Sdr. Sunandar sudah meninggal dunia dan sepulangnya dari RSUD Blora Mertua Saksi dijemput oleh Petugas Polres Blora untuk dimintai keterangannya.

7. Bahwa ketika Penyidik menunjukkan foto Terdakwa dan foto Saksi- 6 kepada Saksi, Saksi membenarkan bahwa orang yang berada di dalam foto tersebut adalah orang yang mengajak Sdr. Sunandar pergi sebelum terjadinya penembakan.

Atas keterangan Saksi- 6 didalam persidangan Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya, adapun hal- hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Yang minta minum kepada mertua Saksi- 6 bukan orang yang berambut panjang tapi orang yang berambut pendek (**ACHMAD LILIK TAUFIK** Saksi- 8).

Atas sangkalan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi - 7

Nama lengkap : **SUKONO**
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Kab. Blora, tahun 1965
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : DS. Mberu RT-05 RW-03 Kec. Ngawen Kab Blora.

Keterangan Saksi- 7 didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada tahun 2004 sekira pukul 06.00 Wib ketika dirumah telah didatangi oleh Sdr. Sunandar dengan tujuan akan membeli 2 (dua) ekor anak sapi milik Saksi dan untuk pembayaran sapi tersebut setelah laku dijual dipasar tetapi setelah anak sapi terjual Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunandar menghilang pergi ke Sumatra.

2. Bahwa kemudian pada tahun 2005 Sdr. Sunandar pulang dan menemui Saksi karena masalah penjualan 2 (dua) ekor sapi tidak terbayar akhirnya diberi garapan tanah sawah yang luasnya 1 (satu) petak untuk digarap selama 6 (enam) tahun.

3. Bahwa Saksi pada tahun 2006 sekira pukul 19.00 Wib ketika di rumah telah didatangi oleh Sdr. Sunaning (Saksi- 2) anak Sdr. Sunandar dan Terdakwa dengan tujuan supaya Saksi menghentikan menggarap sawah yang diperintah oleh Sdr. Sunandar, Saksi hanya meng-iyakan dan berniat akan menanyakan hal tersebut kepada Sdr. Sunandar.

4. Bahwa keesokan harinya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Sunandar dan Sdr. Sunandar bilang akan mengatasinya, kemudian pada bulan Desember 2009 garapan tanah yang sisa selama 1 (satu) tahun akhirnya dikembalikan oleh Sdr. Sunandar dengan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 :

Nama lengkap : **ACHMAD LILIK TAUFIK**
Pangkat/Nrp. : Pratu/ 31030127730681
Jabatan : Tamucuk 1 Morri 60 Tonban Kipan A
Kesatuan : Yonif- 407/PK
Tempat, tanggal lahir : Kab. Rembang, 16 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama: Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif- 407/PK Slawi.

Keterangan Saksi- 8 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dalam hubungan Atasan Bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 05.00 Wib sewaktu Saksi masih tidur di barak remaja telah dibangunkan Sertu Sujono (Terdakwa) untuk diajak pulang ke kampungnya di Bora.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib Saksi dengan berpakaian celana jeans warna biru, kaos lengan pendek warna coklat, jaket hitam dan zebo serta kaos tangan sedangkan Terdakwa memakai celana pendek berwarna biru dan jaket levis warna hitam serta membawa tas hitam serta senapan angin yang kemudian dibawa oleh Saksi dengan berboncengan sepeda motor Honda Tiger Nopol K-5441-MP dan Terdakwa yang mengemudikan pergi ke arah Blora.

4. Bahwa sebelum sampai di Blora, Saksi minta izin untuk buang air kecil kemudian perjalanan dilanjutkan dan sesampainya di Dukuh Geneng Desa Jetak Wanger Kec. Ngawen Blora sekira pukul 13.15 Wib berhenti di sebuah rumah kosong menghadap selatan sambil Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan menyimpan tasnya ditanah samping kanan sepeda motornya sedangkan Saksi menaruh helm cakil warna merahnya di atas tas.

5. Bahwa kemudian Terdakwa dengan masih menggunakan helm cakil warna hitam dan memakai penutup mulut/masker mendekati Saksi sambil menyerahkan kunci motor dan mengajaknya melihat sawah.

6. Bahwa atas ajakan tersebut, Saksi dengan menyandang senapan angin dipundak bersama Terdakwa berjalan kearah barat menuju sawah milik istri Terdakwa, setelah berjalan kurang lebih 500 meter sekira pukul 13.30 Wib berhenti di bawah pohon mangga dan dari jarak 100 m Saksi melihat ada 4 (empat) orang, 2 (dua) orang diantaranya sedang mentraktor sawah, dengan jarak kira-kira 100 meter dari pohon tempat Saksi duduk dengan Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi duduk dibawah pohon Mangga, Terdakwa menunjukan sawah warisan milik istrinya lalu memerintahkan Saksi untuk memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) agar diberikan kepada seorang bapak yang sedang mencangkul bersama anaknya sambil menunjukan tangan ke arah orang yang sedang mencangkul.

8. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi untuk memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada seorang bapak yang sedang mencangkul bersama anaknya dengan tujuan minta ditunjukan jalan beraspal karena Terdakwa hendak berkoordinasi.

9. Bahwa sebelum Saksi menemui korban (Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunandar- bapak yang sedang mencangkul bersama anaknya), Saksi sempat minta minum dulu kepada mertua Sdr. Supran (Saksi- 6).

10. Bahwa selanjutnya Saksi menemui Sdr. Sunandar bersama anaknya (Yudi Saksi- 3) dan minta tolong untuk ditunjukan jalan menuju jalan raya sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) lalu uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tersebut diserahkan Sdr. Sunandar kepada anaknya (Saksi- 3), selanjutnya Saksi bersama Sdr. Sunandar dan anaknya berjalan ke arah utara (jalan aspal) dimana sebelumnya Saksi melambaikan tangan kepada Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa mulai berjalan.

11. Bahwa setelah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter Saksi berjalan Saksi melihat Terdakwa sudah berada di pojok sawah milik Sdr. Sunandar dengan membawa senapan angin yang disandang dipundak kanannya dengan melaewati route berbeda.

12. Bahwa setelah sampai di jalan aspal Saksi mengucapkan terimakasih kepada Sdr. Sunandar dan Sdr. Sunandar bersama anaknya berjalan kembali ke sawah, saat itu pula Saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah jalan aspal yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter.

13. Bahwa selanjutnya Saksi berjalan kerumah kosong (penggilingan padi) tempat motor diparkir dan bertemu dengan 2 (dua) orang yang duduk di atas karung lalu Saksi disapa oleh salah seorang diantara mereka dan Saksi mengatakan bahwa ia habis berburu, kemudian Saksi memakai helm, membawa tas dan menstater motor langsung Saksi bawa ke aspal menunggu Terdakwa yang sedang koordinasi dengan Sdr. Sunandar.

14. Bahwa selanjutnya Saksi mematkan motornya tiba-tiba kurang lebih pukul 14.30 Wib Saksi mendengar ada suara letusan 1 (satu) kali yang datangnya dari arah timur, tidak berapa lama Terdakwa datang lalu membonceng sepeda motor sampai Saksi kaget, setelah Saksi menghidupkan mesin Saksi dan Terdakwa langsung berjalan menuju arah Barat menuju asrama.

15. Bahwa sebelum kembali ke asrama Saksi dan Terdakwa sempat mengisi bensin di SPBU Kendal setelah sampai di Tegal Saksi dan Terdakwa mampir kerumah bapak Hariri untuk menitipkan Senapan dan tas milik Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan sampai di pasar barang Banjaran Saksi turun untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan Terdakwa melanjutkan perjalanan.

16. Bahwa setelah sampai diasrama sekira pukul 23.15 Wib, Saksi diperintah menghadap Danton I Lettu Inf Dede Farlian, dan ketika ditanya Saksi menyatakan bahwa ia ada di barak. Selanjutnya Saksi ditanya lagi oleh Danton I tentang kepergiannya bersama Terdakwa dan Saksi menyatakan bahwa benar ia pergi bersama Terdakwa, kemudian Saksi diperintah untuk menghadap Dan Yonif 407/PK Letkot Inf. R. Rudi Martiandi D.

17. Bahwa ketika ditanya oleh Dan Yon Saksi membenarkan bahwa ia telah pergi bersama Terdakwa dan saat itu barulah Saksi mengetahui Terdakwa telah membunuh Sdr. Sunandar (mertua Terdakwa), selanjutnya Dan Yon memerintahkan agar Saksi jangan meninggalkan barak hingga akhirnya Saksi dipanggil oleh Danki A Kapten Inf. Nurhankanca untuk ganti pakaian dan HP Saksi diamankan lalu Saksi dimasukan kedalam sel.

Atas keterangan Saksi- 8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 9

Nama lengkap : **NURAHANKANCA**
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 618054
Jabatan : Dan Kipan A
Kesatuan : Yonif 407 / PK
Tempat, tanggal lahir : Kab. Grobogan, 22 Juni 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 407 / PK Slawi

Keterangan Saksi- 9 didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 awal menjadi organik Yonif 407/PK dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hubungannya sebatas atasan dan bawahan, Saksi menjabat Dan Kipan A sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Ba Forier Kipan A.

2. Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab Ba Forier Kipan adalah bertanggung jawab terhadap keluar masuk senjata serta Al optic dan bukan keluar masuknya munisi karena di gudang senjata tidak terdapat munisi.

3. Bahwa keluar masuknya senjata serta Al optic harus dilakukan dengan prosedur tertentu yaitu mengambil kunci gudang di Pa Piket Yon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dan Ru Satri, secara administrasi Ba Fourir bertanggung jawab kepada Dan Ki.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 21.00 Wib bersama Dan Yonif 407/PK Wadan Yonif 407/PK dan para Pasi melakukan pengecekan gudang senjata api karena sekira pukul 20.00 Wib mendapat informasi dari Waka Polres Blora adanya penembakan (pembunuhan) yang diduga dilakukan oleh anggota Yonif 407/PK dengan menggunakan senjata pistol FN 46 kaliber 9 mm 6939-70.

5. Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata benar senjata pistol FN 46 kaliber 9 mm 6939-70 pegangan Kopda Dwi Priyono Jabatan Dan Cuk 2 SMR Kipan A Yonif 407/PK tidak berada digudang.

6. Bahwa dengan adanya salah satu senjata pistol tidak berada digudang, Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa sebagai Ba Forier Kipan di Asrama tetapi tidak ketemu dan mendapat keterangan dari istrinya bila Terdakwa pergi berburu selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP dan mendapat jawaban yang berbelit-belit.

7. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke kantor Kompi A kemudian ditanya oleh Dan Yonif 407/PK masalah senjata api dan pembunuhan terhadap mertuanya Sdr. Sunandar tetapi saat itu Terdakwa tidak mengakui sehingga atas perintah Dan Yon 407/PK Terdakwa dimasukan kedalam sel.

8. Bahwa Saksi menjelaskan senjata api yang tidak berada digudang saat dilakukan pengecekan ternyata dipergunakan/dibawa oleh Terdakwa untuk melakukan penembakan terhadap Sdr. Sunandar hingga meninggal dunia dipersawahan di daerah Blora.

Atas keterangan Saksi- 9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Ba Fourir mempunyai kewenangan untuk membuka tutup gudang senjata selama 1X24 jam tanpa harus laporan terlebih dahulu kepada Dan Ton dan Pa Piket.
2. Bahwa Munisi yang dipakai untuk melakukan penembakan tersebut adalah munisi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninggalan Ba Fourir
yang dulu, jadi memang
sudah ada di gudang
senjata sejak dahulu.

Saksi- 10

Nama lengkap : **DWI PRIYONO**
Pangkat / NRP : Kopda / 31930825380673
Jabatan : Dan Cuk SMR Ton Ban Ki A
Kesatuan : Yonif 407 / PK Slawi
Tempat, tanggal lahir : Seragen, 20 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 407 / PK Slawi

Keterangan Saksi- 10 didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 ketika awal menjadi organik Yonif 407/PK dan tidak ada hubungan keluarga, hubungannya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2010 sekira pukul 08.00 Wib ketika sedang ikut apel korve di Kompi A Yonif 407/PK telah mendapat informasi dari Batih Serka Suyatno bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 Terdakwa telah melakukan penembakan terhadap mertuanya didaerah Blora hingga meninggal dunia dengan dibantu oleh Saksi- 8 Pratu ACHMAD LILIK TAUFIK.

3. Bahwa Saksi menjelaskan senjata api yang dipergunakan untuk melakukan penembakan adalah jenis Pistol FN 46 Nomor : 69.3970 milik organik Kompi A Yonif 407/PK pegangan Saksi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan dengan jalan bagaimana Terdakwa mendapatkan senjata pegangannya tersebut, dan seingat Saksi terakhir Saksi memegang senjata tersebut pada saat pembersihan senjata.

5. Bahwa Saksi baru mengetahui senjata pegangannya dipakai oleh Terdakwa selang kurang lebih 10 (sepuluh) hari setelah kejadian dari Ba Furir pengganti Terdakwa (Sertu Paryono).

6. Bahwa Terdakwa menggunakan senjata api Pistol FN 46 tidak sepengetahuan Pa Piket Batalyon maupun ijin dari Saksi.

Atas keterangan Saksi- 10 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **CAHYA PURNAMAN IRIANTO**
Pangkat / NRP : Sertu / 21050112470583
Jabatan : Dan Ru Radio Ton Kom Kima
Kesatuan : Yonif 407 / PK Slawi
Tempat, tanggal lahir : Kab. Purworejo, 31 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 407 / PK Slawi

Keterangan Saksi- 11 didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2005 ketika awal menjadi organik Yonif 407 / PK dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan bawahan.

2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 05.30 Wib ketika masih tidur di Asrama Yonif 407 / PK Slawi telah didatangi Terdakwa dengan tujuan pinjam kendaraan sepeda motor Honda Tiger Nopol K 5541 MP miliknya dengan alasan motor Terdakwa telah mati pajaknya kemudian Terdakwa meninggalkan kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro miliknya.

3. Bahwa ketika datang meminjam motor Terdakwa menggunakan celana pendek jean warna biru atasan kaos oblong warna hijau.

4. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib ketika Saksi di asrama telah didatangi oleh Dan Ki A Kapten Inf Nuraharkanca menanyakan keberadaan Terdakwa karena Dan Yonif 407 / PK akan membuka gudang senjata.

5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi dipanggil ke kantor Kompi A dan bertemu dengan Dan Yon, Wadan Yon, Pasi I sedang menginterogasi Terdakwa kemudian Wadan Yon bertanya kepada Saksi sambil menunjukan motor Honda Tiger Nopol K 5541 MP milik Saksi.

5. Bahwa Saksi menjelaskan motornya telah dipinjam oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2010, pagi hari pukul 05.30 Wib, setelah memberi penjelasan Saksi disuruh menunggu di luar dan kebetulan para Pasi juga berada di luar, dalam obrolan tersebut Kapten Inf Nuraharkanca mengatakan kepada Saksi bahwa telah terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Anggota Yonif 407 /PK dan indikasinya dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 11 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 12

Nama lengkap : **SUPARMAN**
Pangkat / NRP : Letda Ckm/21940055890674.
Jabatan : Dan Cuk SMR Ton Ban Ki A
Kesatuan : Yonif 407 / PK Slawi
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 15 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 407 / PK Tegal.

Keterangan Saksi- 12 didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena hubungan antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2010 sekira pukul 11.00 Wib naik dinas menjabat sebagai Pa Piket Batalyon 407/PK dengan dibantu Bintara Piket Serda Agus. PS serta Dan Jaga Satri Serda Joko Purwanto beserta 11 (sebelas) orang anggota dan turun Piket pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira jam 11.00 dan ketika menjabat Pa Piket Batalyon tersebut Terdakwa dan Pratu Achmad Lilik Taufik (Saksi- 8) keluar markas tanpa ijin.
3. Bahwa Saksi menjelaskan prosedur penyimpanan senjata adalah kunci gudang senjata itu ada 3 (tiga), yang satu dipegang oleh Pa Piket Batalyon, kedua dipegang oleh Dan Jaga Satri dan yang ketiga dipegang oleh Ba Fourir Batalyon dan apabila akan mengeluarkan/memasukkan senjata harus bersama-sama dengan Pa Piket dan Dan Jaga Satri .
4. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2010 hingga 2 Januari 2010 saat Saksi selaku Pa Piket dan Serda Joko selaku Dan Jaga Satri tidak pernah membuka gudang senjata bersama dengan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 21.00 Wib, setelah turun Piket mendapat informasi dari anggota bahwa di Ngawen Kab. Blora ada kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap mertuanya hingga meninggal dunia menggunakan senjata Pistol FN-46 satuan Yonif 407/PK pegangan Kopda Dwi Priyono jabatan Dan Cuk SMR Kipan A Yonif 407/PK dengan dibantu Saksi- 8 karena gara-gara Warisan tanah istrinya dijual oleh mertuanya.

Atas keterangan Saksi- 12 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Ba Fourir mempunyai 3 kunci yaitu kunci A1, A2, A3 semua dari pejabat Ba Fourir lama dan dipegang oleh Terdakwa sebagai Ba Fourir.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur tidak sanggup lagi untuk menghadirkan, oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah menurut agamanya masing-masing di Penyidik serta telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya sebagai berikut :

Saksi-13

Nama lengkap : SUPRPTI
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Kab. Blora, Tahun 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Geneng Ds. Jetak Wanger RT-01 RW-01 Kec. Ngawen Kab Blora.

Keterangan Saksi-13 didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 1980 menikah dengan Sdr. Sunandar dan diberi anak 1 (satu) orang perempuan yang bernama Sdri. Sunaning kemudian pada tahun 1994 Saksi bercerai dengan Sdr Sunandar dan anak (Sdri. Sunaning Saksi-2) ikut Saksi
2. Bahwa Saksi menjelaskan setelah bercerai dengan Sdr Sunandar harta gono-gini berupa tanah sawah diberikan kepada Sdri. Sunaning selanjutnya dibuatkan sertifikat atas nama Sdri. Sunaning
3. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 mendapat informasi dari masyarakat Dk Geneng Ds Jetak Wanger Kec Ngawen Kab Blora bahwa dikebun jagung didesa Karang Tengah Kec Ngawen Kab Blora telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Tersangka terhadap mertuanya yaitu Sdr Sunandar tetapi Saksi tidak tahu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyebabnya.

Atas keterangan Saksi- 13 tersebut diatas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 14

Nama lengkap : JOKO PURWANTO
Pangkat / NRP : Serda / 21080682931088
Jabatan : Dan Ru-3 Ton-1 Kipan B
Kesatuan : Yonif 407 / PK Slawi
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 20
Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 407 / PK Slawi

Keterangan Saksi- 14 didalam persidangan pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak
tahun 2008 ketika masuk menjadi organik Yonif
407/PK dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada
hubungan keluarga hanya sebatas tasan dan
bawahan.

2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 1
Januari 2010 sekira pukul 17.00 Wib naik Jaga
Kesatrian dengan susunan petugas Pa Piket Letda
Ckm Suparman, Ba Piket Serda Agus. P.S saat
timbang terima telah menyerahkan infentaris yang
berada diruang Jaga dan administrasi kekuatan
senjata, tetapi dalam timbang terima tersebut
sebatas administrasi sedangkan untuk materiil
tidak dilakukan.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari
2010 sekira pukul 17.00 Wib Saksi turun jaga
diganti petugas baru Dan Jaga Serda Agus Wahyu,
Pa Piket Letda Inf. Cahyono Suyatno dan sekira
pukul 21.00 Wib ketika Saksi diasrama mendapat
informasi dari anggota bahwa Terdakwa telah
melakukan penembakan terhadap mertuanya didaerah
Blora hingga meninggal dunia.

3. Bahwa Saksi menjelaskan senjata api yang
dipergunakan untuk melakukan penembakan adalah
jenis Pistol FN 46 infentaris kesatuan pegangan
Koptu Dwi Priyono anggota Kompi A Yonif 407/PK
yang diambil dari gudang penyimpanan senjata api
Kompi A.

4. Bahwa Saksi menjelaskan ketika Terdakwa
mengeluarkan senjata api Pistol FN 46 dan
dipergunakan untuk menembak mertuanya tidak
sesuai dengan prosedur dan tidak ada ijin dari
piket Batalyon, karena prosedurnya kunci berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipiket Batalyon, apabila akan mengeluarkan senjata api wajib lapor kepada Dan Jaga dan Pa Piket Batalyon dengan mengisi buku / administrasi dan mengembalikannya juga sama dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa yang saat itu petugas gudang senjata (Ba Furier) dijabatnya.

5. Bahwa Saksi menjelaskan ketika Terdakwa membawa senjata api yang dipergunakan menembak mertuanya di daerah Blora tidak ada surat perintah maupun surat jalan Dan Yonif 407/PK dan perginya dengan Saksi- 8 (ACHMAD LILIK).

Atas keterangan Saksi- 14 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip Magelang selama 5 (lima) bulan kemudian dilanjutkan mengikuti Sus Jur Ba If di Puslatpur Klaten selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 407/Pk.

2. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti Sus Dopder selama 1,5 (satu setengah) bulan di Rindam IV/Dip Magelang, Pada tahun 2006 mengikuti Sus Batih Madja Lingkung selama 2 (dua) bulan di Pusdikif Bandung, selanjutnya pada tahun 2002/2003 mengikuti Pam Tas Timor-timur / NTT, pada tahun 2004/2005 mengikuti tugas Ops Tib Lih Kam di Aceh, pada tahun 2007 mengikuti tugas Pam Tas di Papua dengan PNG selama 1 (satu) tahun dan memiliki tanda jasa Dharma Nusa. Sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21010106310280.

3. Bahwa pada tahun 1996 mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Sunandar dan Sdri. Suprpti bercerai, dalam perceraian tersebut keduanya sepakat memberikan tanah gono-gini berupa sawah kepada anak satu-satunya Sdri. Sunaning (istri Terdakwa).

4. Bahwa setelah bercerai Sdr. Sunandar menikah lagi dengan Sdri. Yami dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

5. Bahwa pada tahun 2006 Sawah warisan milik Sdri. Sunaning telah dikerjakan oleh Sukono (Saksi- 7) tanpa seijin Sdri. Sunaning lalu Terdakwa mendatangi rumah rumah Saksi- 7 dengan tujuan supaya Saksi- 7 menghentikan menggarap sawah yang diperintah oleh Sdr. Sunandar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada awal tahun 2008 Terdakwa dan istri menyuruh Sdr. Sumari untuk membuat pondasi rumah di tanah hasil gono-gini milik Sdri. Sunaning namun tiba-tiba tukangnyanya diusir oleh Sdr. Sunandar dengan alasan biar Sdri. Sunaning menghormati dirinya. Selain dari itu Sdr. Sunandar dan tanpa sepengetahuan Sdri. Sunaning telah menjual sebagian tanah warisan kepada Sdri. Sun Pns Kodam IV/Dip dan tanah yang sebagian lagi digarap oleh orang lain untuk membayar hutangnya.

7. Bahwa dengan adanya masalah tersebut pada bulan Oktober 2009 sekira pukul 16.00 Wib ketika mendapatkan cuti tahunan Terdakwa bersama istrinya (Sdri. Sunaning) menemui Sdr. Sunandar dengan tujuan untuk membicarakan masalah tanah yang dijualnya tetapi Sdr. Sunandar saat itu tidak bisa menerima dan marah-marah.

8. Bahwa perbuatan Sdr. Sunandar yang semanya sendiri terhadap Sdri. Sunaning dan Sdri. Suprpti (mantan istri Sdr. Sunandar) tersebut sering dilakukannya sejak Terdakwa belum menikah dengan Sdri. Sunaning sehingga Sdr. Sunandar menceraikan Sdri. Suprpti dan menikah dengan selingkuhannya Sdri. Yami (Saksi- 1), bahkan Sdr. Sunandar pernah menyakiti Sdri. Sunaning setelah menikah dengan Terdakwa, dengan cara melalui orang pinter (dukun) sehingga membuat Terdakwa merasa sakit hati sekali dengan Sdr. Sunandar.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 Terdakwa setelah sholat Subuh merasa kangen dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk menjenguk orang tuanya dengan mengembalikan senapan angin yang ditiptkan dirumahnya, kemudian Terdakwa berpamitan dengan istrinya hendak pergi berburu burung ke Blora, dengan memakai celana jeans pendek, jaket hitam dan membawa senapan panjang.

10. Bahwa sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa tanpa seijin dari Dan Yon telah mengambil senjata api pistol FN 46 caliber 9 mm Nomor 693970 beserta magasen dan 1 (satu) butir peluru di gudang senjata Kompi-A dimana peluru tersebut biasa digunakan untuk pengawalan anggota yang ditugasi guna mengambil gaji di Bank BRI.

11. Bahwa selanjutnya senjata api pistol FN 46 caliber 9 mm Nomor 693970 beserta magasen dan 1 (satu) butir peluru dibawa Terdakwa untuk berjaga-jaga selama perjalanan ke Blora.

12. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Tiger Nopol K 5441 MP milik Serda Cahya Purnama anggota Kipan A Yonif 407/Pk dan meninggalkan sepeda motornya di Serda Cahya Purnama dengan alasan sepeda motornya sudah habis pajaknya.

13. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol K 5441 MP yang dipinjam dari Serda Cahya Purnama anggota Kipan A Yonif 407/Pk sambil membawa senapan angin Terdakwa mengajak Pratu Ahmad Lilik Taufik (Saksi- 8) anggota Ki Pan A Yonif 407/Pk untuk gantian dalam mengendarai sepeda motor menuju ke Blora tanpa ijin keluar kesatrian. Alasan Terdakwa pergi ke Blora bertujuan untuk bersilaturahmi dengan orang tua sekaligus mengantar senapan angin yang akan Terdakwa simpan dirumahnya.

14. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib ketika perjalanan akan memasuki dukuh Mberu Ds. Karang Tengah Kec. Ngawen Kab. Blora, Pratu Ahmad Lilik Taufik (Saksi- 8) minta berhenti untuk kencing disemak-semak selama kurang lebih 5 (lima) menit yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan pada saat tersebut Terdakwa memakai wig dan saat Pratu Achmad Lilik Taufik (Saksi- 8) kembali ke motor Terdakwa telah memakai wig (rambut palsu) yang tertutup helm dan rambut belakang dimasukkan jaket sehingga tidak nampak dari belakang.

15. Bahwa tujuan Terdakwa memakai wig (rambut palsu) adalah supaya orang-orang disekitar desanya tidak mengenal Terdakwa, karena Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatrian tanpa ijin, Terdakwa khawatir kepergiannya diketahui oleh orang lain.

16. Bahwa setelah Saksi- 8 buang air kecil, Terdakwa mempunyai pikiran hendak mampir ke mertuanya (Sdr. Sunandar) karena pada jam-jam tersebut Sdr. Sunandar sedang berada di sawah.

17. Bahwa sesampainya didukuh Geneng Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora, Terdakwa berhenti dan mencari mertuanya (Sdr. Sunandar) selanjutnya sepeda motor ditiptkan dipenggilingan padi milik seseorang yang tidak dikenal, kemudian Pratu Ahmad Lilik Taufik (Saksi- 8) melepas helmnya dan memakai zebo penutup kepala sedangkan Terdakwa tetap memakai rambut gondrong, helm hitam, jaket hitam dan masker (tidak dilepas/dibuka).

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Pratu Ahmad Lilik Taufik (Saksi- 8) berjalan kaki menuju sawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menemui mertua (Sdr. Sunandar) dan sesampainya di pematang sawah di bawah pohon mangga milik Sdr. Sudar alias Cempluk. Terdakwa dan Pratu Ahmad Lilik Taufik (Saksi- 8) berhenti duduk-duduk dan tidak berapa lama Pratu Ahmad Lilik Taufik (Saksi- 8) minta minum kepada Sdr. Sudar alias Cempluk.

19. Bahwa selang waktu kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa menyuruh Pratu Ahmad Lilik Taufik (Saksi- 8) dengan memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menemui mertuanya (Sdr. Sunandar) yang sedang menggarap sawah dengan ditemani anaknya yang paling kecil berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun (Saksi- 3 Sdr. SUYUDI PAMUNGKAS) dan Terdakwa bilang "Lik minta tolong ajak bapak itu untuk ngasih tahu kejalan aspal, saya mau koordinasi", setelah Pratu Ahmad Lilik Taufik (Saksi- 8) pergi Terdakwa masih menunggu dipematang sawah yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter.

20. Bahwa alasan Terdakwa menyuruh Pratu Ahmad Lilik Taufik (Saksi- 8) untuk menemui Sdr. Sunandar dan membawanya ditempat yang sepi adalah karena Terdakwa mengetahui sifat Sdr. Sunandar yang temperamental (mudah marah), sehingga Terdakwa merasa malu jika nanti bertemu dengan Terdakwa lalu membicarakan soal tanah warisan, Sdr. Sunandar marah-marah dengan berteriak-teriak.

21. Bahwa setelah Pratu Ahmad Lilik Taufik (Saksi- 8) bertemu dengan Sdr. Sunandar dan anaknya selanjutnya pergi berjalan kearah timur menuju jalan raya beraspal melalui jalan setapak/pematang sebelumnya Pratu Ahmad Lilik Taufik telah memberi kode jalan kepada Terdakwa dengan melambaikan tangannya ke arah Terdakwa, melihat lambaian tangan Pratu Ahmad Lilik Taufik (Saksi- 8), Terdakwa mengikuti Pratu Ahmad Lilik Taufik (Saksi- 8) dan Sdr. Sunandar dari arah belakang dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lewat pematang sawah lain sebelah barat, sesampainya dijalan aspal jurusan Banjarejo- Randualas Terdakwa melihat Sdr. Sunandar bersama anaknya kembali menuju sawah melalui route semula.

22. Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Sdr. Sunandar bersama anaknya dari belakang dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, ketika Terdakwa sampai di bawah pohon bambu sedangkan Sdr. Sunandar dan anaknya sudah lewat kurang lebih 20 (dua puluh) meter, Sdr. Sunandar dipanggil oleh Terdakwa "Pak sini pak!" Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunandar berbalik arah bilang "Ono opa mas!" sambil mendekati Terdakwa yang diikuti anaknya setelah dekat Terdakwa bilang "Pak, kamu kok nggak henti- hentinya menyakiti anakmu (Sdri. Sunaning)!" dijawab oleh Sdr. Sunandar "Kamu siapa kok kamu ikut- ikut masalah ini, nanti kamu saya babat!" sambil mengayun- ayunkan sabit kearah Terdakwa.

23. Bahwa dengan adanya hal tersebut Terdakwa menjadi emosi kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api dari pinggang sebelah kiri dan langsung mengokang dan diacung- acungkan kearah kepala Sdr. Sunandar jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dengan tujuan untuk menakut- nakuti namun Sdr. Sunandar bilang "kalau berani tembak saja!" dan Terdakwa langsung menembak kepala Sdr. Sunandar mengenai pelipis sebelah kiri hingga Sdr. Sunandar jatuh tersungkur.

24. Bahwa Terdakwa setelah menembak Sdr. Sunandar langsung pergi berjalan kaki menuju arah barat dan ketika perjalanan mencapai kurang lebih 10 (sepuluh) meter berhenti mengokang senjata untuk mengeluarkan kelongsong kemudian dimasukkan kesaku celana sedangkan senjata api disimpan dipinggang lagi selanjutnya Terdakwa menemui Pratu Ahmad Lilik Taufik (Saksi- 8) yang sudah menunggu di jalan raya dan langsung diajak pulang kembali ke Slawi dan pada saat perjalanan melewati jalan lingkar Purwodadi- Semarang diatas jembatan sambil mengendarai sepeda motor selongsong peluru dibuang kesungai dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

25. Bahwa Sekira pukul 20.30 Wib ketika perjalanan sampai di daerah Pemalang Terdakwa mendapat telepon dari Dan Ki A Kapten Inf. Nuraharkanca (Saksi- 9) yang isinya "Jon, kamu dimana!" dijawab "Siap saya dalam perjalanan" Dan Ki A bilang "kamu segera kembali gudang senjata mau dicek Komandan dan Wadan sekarang menunggu di Kompi" dijawab "siap!" sekira pukul 21.30 Wib sesampainya di daerah Banjaran Slawi Terdakwa langsung kerumah Sdr. H. Hariri dengan tujuan menitipkan senapan angin dan tas.

26. Bahwa sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa dan Pratu Ahmad Lilik Taufik (Saksi- 8) pamitan pulang ketika perjalanan melewati pasar Bawang Pratu Ahmad Lilik Taufik (Saksi- 8) minta turun dengan tujuan akan mencari makan sedangkan Terdakwa langsung masuk kekesatuan sesampainya di asrama Yonif 407/Pk senjata langsung dimasukkan ke gudang dan Terdakwa menghadap Dan Yonif 407/PK Letkol Inf E Rustandi. D diruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dan Ki A yang saat itu didampingi oleh Wadan Yonif 407/Pk Mayor Inf Agus Iriyanto, Pasi I Intel Yonif 407/PK Lettu Inf Heru dan Dan Ki A.

27. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditanya masalah kejadian pembunuhan dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Pratu Ahmad Lilik Taufik (Saksi- 8) diperiksa di Staf I dan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wib perkaraanya dilimpahkan ke Sub Denpom IV/1- 3 Tegal karena tempat kejadian perkara di wilayah Blora kemudian dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga.

28. Bahwa setelah kematian Sdr. Sunandar Terdakwa menjadi plong/lega karena selama ini Sdr. Sunandar selalu menyakiti istrinya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut maka terhadap keterangan para Saksi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Saksi- 3 (SUYUDI PAMUNGKAS) bersesuaian dengan keterangan Saksi- 6 (SUPRAN), yang menyatakan bahwa telah bertemu dengan 2 (dua) orang tak dikenal yaitu yang satu berambut gondrong memakai jaket berwarna hitam dan helm hitam dan yang satu lagi berambut cepak dengan memakai topi dari kain/zebo/mirip kopyah tapi panjang, dengan demikian adalah benar pada hari terbunuhnya Sdr. Sunandar (hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010) telah datang 2 (dua) orang asing yang tidak dikenal berada area persawahan tempat Sunandar dibunuh .

2. Bahwa keterangan Saksi- 3 (SUYUDI PAMUNGKAS) yang menyatakan bapaknya (Sdr. Sunandar) telah ditembak oleh orang yang berambut gondrong dan setelah orang yang berambut gondrong menembak bapaknya (Sdr. Sunandar), ia berlari kearah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat, didukung dengan keterangan Saksi- 4 (SUPARJO) yang menyatakan setelah ada suara letusan dari arah kebun jagung, Saksi- 4 melihat seorang laki- laki memakai jaket hitam dan helm hitam berlari dari kebun jagung menuju arah barat (arah jalan raya), selanjutnya Saksi mendengar Saksi- 3 berteriak minta tolong dari arah kebun jagung karena bapaknya (Sdr. Sunandar) mati tertembak oleh orang asing berambut gondrong, memakai helm hitam dan jaket hitam lari kearah barat (arah jalan raya).

3. Keterangan Saksi- 8 (ACHMAD LILIK) yang menyatakan ketika ia diajak pergi ke Blora oleh Terdakwa, untuk menemui orang tua Terdakwa, Terdakwa memakai helm hitam, penutup mulut (masker) dan jaket hitam. Setelah sampai di Desa Mberu lokasi persawahan Sdr. Sunandar, Terdakwa tidak membukanya, sesuai dengan keterangan Saksi- 3 (SUYUDI PAMUNGKAS) yang menyatakan bapaknya (Sdr. Sunandar) telah ditembak oleh orang berambut gondrong, memakai helm hitam dan jaket hitam, didukung juga dengan keterangan Saksi- 4 (SUPARJO) dan keterangan Saksi- 6 (SUPRAN) yang menyatakan telah melihat orang asing berambut gondrong memakai helm hitam dan jaket hitam di area persawahan tempat Sdr. Sunandar bekerja sebelum terjadinya pembunuhan terhadap Sdr. Sunandar.

4. Keterangan Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 8 dan Saksi- 6 tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sengaja menggunakan rambut godrong, jaket hitam, masker dan helm hitam adalah untuk penyamaran agar tidak dikenal orang sekitarnya.

5. Keterangan Saksi- 9 (NURAHANKANCA) yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 21.00 Wib, gudang senjata api Yonif 407/PK telah kehilangan senjata api pistol FN 46 kaliber 9 mm 6939-70 bersesuaian dengan keterangan Saksi- 12 (SUPARMAN) dan Saksi- 14 (JOKO PURWANTO) yang menyatakan pada tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 21.00 Wib setelah turun piket mendapat informasi dari anggotanya bahwa Terdakwa telah mengambil senjata api jenis Pistol FN 46 dari gudang penyimpanan senjata api Kompi A tanpa seijin piket Batalyon.

6. Keterangan Saksi- 10 (DWI PRIONO) yang menyatakan bahwa senjata api jenis Pistol FN 46 yang hilang digudang adalah senjata api pegangannya bersesuaian dengan keterangan Saksi- 9 (NURAHANKANCA), Saksi- 12 (SUPARMAN) dan Saksi- 14 (JOKO PURWANTO), dan hal tersebut tidak disangkal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa.

7. Bahwa keterangan Saksi- 12 (SUPARMAN) yang menyatakan Terdakwa dan Saksi- 8 (ACHMAD LILIK) telah keluar kesatrian tanpa izin bersesuaian dengan keterangan Saksi- 14 (JOKO PURWANTO).

8. Bahwa keterangan Saksi- 9 (NURAHANKANCA) yang menyatakan telah mendapat info dari Waka Polres Blora adanya penembakan (pembunuhan) yang diduga dilakukan oleh anggota Yonif 407/PK dengan menggunakan senjata pistol FN 46 kaliber 9 mm 6939-70 bersesuaian dengan keterangan Saksi- 12 (SUPARMAN) dan Saksi- 14 (JOKO PURWANTO) dan hal tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa.

9. Bahwa berdasarkan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang nomor R/01/I/2010 Dokkes tanggal 3 Januari 2010 An. Sunandar bin Suraji yang ditanda tangani oleh dr Setyo Trinadi, SpF.

Yang menyatakan bahwa kematian Sdr. Sunandar akibat dari luka tembak masuk dahi kiri dengan diameter 9 mm menembus kepala bagian belakang dan pemeriksaan dalam ditemukan otak besar kiri bagian temporal dan oksipital hancur dan pendarahan pada selaput otak, terdapat buih halus pada tenggorokan bagian dalam dan berwarna kecoklatan, hati pucat, limfa lisut serta berwarna pucat karena pendarahan.

10. Bahwa berdasarkan Surat Kematian An. Sunandar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora nomor 02/10/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Subakir.

Yang menyatakan Sdr. Sunandar telah meninggal tanggal 2 Januari 2010.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa keterangan Saksi- 3 (SUYUDI PAMUNGKAS) yang berusia 7 (tujuh) tahun dan belum kawin, adalah kesaksian anak di bawah umur. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 pasal 162 Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah salah satunya adalah keterangan anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Bahwa ini berarti Saksi- 3 (SUYUDI PAMUNGKAS) anak yang berusia 7 (tujuh) tahun atau kurang dari 15 (lima belas) tahun dapat memberikan keterangan dipersidangan dalam perkara Terdakwan namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya diberikan tanpa sumpah.

3. Bahwa keterangan Saksi, meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lainnya.

4. Bahwa ternyata keterangan Saksi- 3 (SUYUDI PAMUNGKAS) bersesuaian dengan keterangan para Saksi lain yang telah disumpah maka keterangannya menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

5. Bahwa oleh karenanya maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan didalam Pleidoinya yang berhubungan dengan hal tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang nomor R/01/I/2010 Dokkes tanggal 3 Januari 2010 An. Sunandar bin Suraji dan Surat Kematian An. Sunandar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora nomor 02/10/2010 tanggal 6 Januari 2010. Oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

7. Berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi- 3 dan keterangan para Saksi lain yang disumpah (Saksi- 4 Suparjo, Saksi- 8 Pratu Achmad Lilik dan Saksi- 6 Supran) serta alat bukti lain berupa surat yaitu Visum Et Repertum diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Sdr. Sunandar hingga meninggal pada tanggal 2 Januari 2010 dengan memakai jaket warna hitam, helm hitam, penutup mulut (masker) dan rambut gondrong (wig) yang membuat orang disekitarnya tidak mengenal Terdakwa.

8. Berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi- Keterangan Saksi- 10 (DWI PRIONO), Saksi- 9 (NURAHANKANCA), Saksi- 12 (SUPARMAN) dan Saksi- 14 (JOKO PURWANTO) yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil senjata api Pistol FN 46 pegangan Saksi- 10 (DWI PRIONO) tanpa seijin Komandan dan Piket Batalyon lalu Terdakwa keluar dari Kesatrian tanpa ijin dengan tujuan pergi ke Blora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdr. Sunandar selanjutnya terjadinya pembunuhan terhadap Sdr. Sunandar, dari urutan kejadian tersebut bila dihubungkan keterangan saksi- 3, Saksi- 4 Suparjo, Saksi- 8 Pratu Achmad Lilik dan Saksi- 6 Supran, Majelis mendapat petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata api berupa pistol dan perlengkapan penyamaran sejak berangkat dari Tegal menunjukkan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk menghabisi orang lain yang dinilai menyakiti dan melukai hati Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa keterangan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa, sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- 1 YAMI yang menyatakan :

a. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi untuk mengancam Sdr. Sunandar tapi datang hanya untuk menanyakan silsilah tanah yang di atasnamakan Sdri. Sunaning (Saksi- 2).

b. Bahwa 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya penembakan Terdakwa berada di asrama dan tidak pernah datang kerumah Sdr. Sunandar selain pada saat lebaran karena bersilahturahmi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Majelis menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas, tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, untuk itu tidak perlu ditanggapi.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- 6 (SUPRAN) yang menyatakan bahwa yang minta minum kepada mertua Saksi- 6 bukan orang yang berambut panjang tapi orang yang berambut pendek (ACHMAD LILIK TAUFIK Saksi- 8).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Majelis menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas, juga tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, untuk itu tidak perlu ditanggapi.

3. Terhadap sangkalan atas keterangan Saksi- 9 (Kapten Inf. Nuraharkanca), yang menyatakan:

a. Bahwa Ba Fourir mempunyai kewenangan untuk membuka tutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang senjata selama
1X24 jam tanpa
laporan Dan Yon dan
Pa Piket.

- b. Bahwa Munisi yang
dipakai oleh Terdakwa
untuk melakukan
penembakan adalah
munisi peninggalan Ba
Fourir terdahulu,
jadi sudah tersedia
sejak dahulu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis
menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di
atas, tidak ada hubungannya dengan pokok perkara,
untuk itu tidak perlu ditanggapi.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Terdakwa, Majelis
menganggap perlu memberikan pendapatnya sebagai
berikut :

1. Bahwa tujuan Terdakwa memakai wig (rambut
palsu) adalah supaya orang-orang disekitar
desanya tidak mengenal Terdakwa, karena Terdakwa
telah pergi meninggalkan kesatrian tanpa izin,
Terdakwa khawatir kepergiannya diketahui oleh
orang lain.

Atas keterangan Terdakwa tersebut diatas, Majelis
menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut sifatnya
hanya pendapat /alibi Terdakwa sendiri.
- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut
bertentangan dengan keterangan Terdakwa pada
bagian lainnya yang menerangkan :
- Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Sdr.
Sunandar bersama anaknya dari belakang dengan
jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter,
ketika Terdakwa sampai di bawah pohon bambu
sedangkan Sdr. Sunandar dan anaknya sudah
lewat kurang lebih 20 (dua puluh) meter, Sdr.
Sunandar dipanggil oleh Terdakwa "Pak sini
pak!" Sdr. Sunandar berbalik arah bilang "Ono
opo mas!" sambil mendekati Terdakwa yang
diikuti anaknya setelah dekat Terdakwa
bilang "Pak, kamu kok nggak henti- hentinya
menyakiti anakmu (Sdri. Sunaning)!" dijawab
oleh Sdr. Sunandar "Kamu siapa kok kamu ikut-
ikut masalah ini, nanti kamu saya babat!"
sambil mengayun- ayunkan sabit kearah
Terdakwa)



Dari uraian di atas Majelis berkesimpulan:

a. Bahwa sampai Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sunandar, Terdakwa tidak membuka penyamarannya.

b. Bahwa sampai sebelum terbunuhpun Sdr. Sunandar tidak mengenali siapa Terdakwa.

c. Dengan demikian sejak semula tujuan Terdakwa memakai wig (penyamaran) bukanlah karena Terdakwa takut kalau dilaporkan ke Kesatuan karena telah keluar Kesatrian tanpa ijin melainkan supaya masyarakat sekitar tidak mengetahui siapa Terdakwa dan perbuatan apa yang akan dilakukan Terdakwa kepada Sdr. Sunandar, mengingat sampai bertemu dan berbicara dengan Sdr. Sunandar Terdakwa tetap tidak membuka penyamarannya.

2. Bahwa alasan Terdakwa menyuruh Pratu Ahmad Lilik Taufik (Saksi- 8) untuk menemui Sdr. Sunandar dan membawanya ketempat yang sepi adalah karena Terdakwa mau berkoordinasi dan Terdakwa mengetahui sifat Sdr. Sunandar yang temperamental (mudah marah), sehingga Terdakwa merasa malu jika nanti bertemu dengan Terdakwa lalu membicarakan soal tanah warisan, Sdr. Sunandar marah-marah dengan berteriak-teriak kepada Terdakwa.

Atas keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut sifatnya hanya pendapat /alibi Terdakwa sendiri.

- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa pada bagian lainnya yang menerangkan :

- Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Sdr. Sunandar bersama anaknya dari belakang dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, ketika Terdakwa sampai di bawah pohon bambu sedangkan Sdr. Sunandar dan anaknya sudah lewat kurang lebih 20 (dua puluh) meter, Sdr. Sunandar dipanggil oleh Terdakwa "Pak sini pak!" Sdr. Sunandar berbalik arah bilang "Ono opo mas!" sambil mendekati Terdakwa yang diikuti anaknya setelah dekat Terdakwa bilang "Pak, kamu kok nggak henti-hentinya menyakiti anakmu (Sdri. Sunaning Saksi-2)!" dijawab oleh Sdr. Sunandar "Kamu siapa kok kamu ikut-ikut masalah ini, nanti kamu saya babat!" sambil mengayun-ayunkan sabit kearah Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian di atas Majelis berkesimpulan:

a. Bahwa sampai Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sunandar, Terdakwa tidak membuka penyamarannya.

b. Bahwa sampai sebelum terbunuhpun Sdr. Sunandar tidak mengenali siapa Terdakwa.

c. Bahwa sejak semula tujuan Terdakwa menyuruh Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Taufik mengajak Sdr. Sunandar ke tempat sepi bukanlah karena malu mengingat sifat Sdr. Sunandar yang temperamental melainkan adalah upaya Terdakwa untuk menggiring Sdr. Sunandar ke suatu tempat agar apa yang dilakukan Terdakwa tidak diketahui oleh masyarakat sekitar, karena sampai berhadapan langsung dengan Sdr. Sunandar Terdakwa tidak mengatakan bahwa ia adalah menantunya padahal ia akan berkoordinasi sesuai yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Taufik.

3. Bahwa perbuatan Sdr. Sunandar yang semata-mata sendiri terhadap Sdri. Sunaning dan Sdri. Suprapti (mantan istri Sdr. Sunandar) tersebut sering dilakukannya sejak Terdakwa belum menikah dengan Sdri. Sunaning sehingga Sdr. Sunandar menceraikan Sdri. Suprapti dan menikah dengan selingkuhannya Sdri. Yami (Saksi- 1), bahkan Sdr. Sunandar pernah menyakiti Sdri. Sunaning setelah menikah dengan Terdakwa, dengan cara melalui orang pinter (dukun) sehingga membuat Terdakwa merasa sakit hati sekali dengan Sdr. Sunandar.

4. Bahwa setelah kematian Sdr. Sunandar Terdakwa menjadi plong/lega karena selama ini Sdr. Sunandar selalu menyakiti istrinya.

5. Bahwa Terdakwa pergi ke Blora dengan membawa senjata api pistol FN 46 caliber 9 mm Nomor 693970 beserta magasen dan 1 (satu) butir peluru dari 5 (lima) peluru yang ada, dengan tujuan untuk berjaga-jaga selama perjalanan.

6. Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Sdr. Sunandar bersama anaknya dari belakang dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, ketika Terdakwa sampai di bawah pohon bambu sedangkan Sdr. Sunandar dan anaknya sudah lewat kurang lebih 20 (dua puluh) meter, Sdr. Sunandar dipanggil oleh Terdakwa "Pak sini pak!" Sdr. Sunandar berbalik arah bilang "Ono opo mas!" sambil mendekati Terdakwa yang diikuti anaknya setelah dekat Terdakwa bilang "Pak, kamu kok nggak henti-hentinya menyakiti anakmu (Sdri. Sunaning Saksi- 2)!" dijawab oleh Sdr. Sunandar "Kamu siapa kok kamu ikut- ikut masalah ini, nanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu saya babat!" sambil mengayun-ayunkan sabit kearah Terdakwa)

7. Bahwa dengan adanya hal tersebut Terdakwa menjadi emosi kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api dari pinggang sebelah kiri dan langsung mengokang dan diacung-acungkan kearah kepala Sdr. Sunandar jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dengan tujuan untuk menakut-nakuti namun Sdr. Sunandar bilang "kalau berani tembak saja!" dan Terdakwa langsung menembak kepala Sdr. Sunandar mengenai dahai sebelah kiri hingga Sdr. Sunandar jatuh tersungkur.

8. Bahwa setelah Terdakwa menembak Sdr. Sunandar langsung pergi berjalan kaki menuju arah barat menemui Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik yang sudah menunggu di jalan raya dan langsung diajak pulang kembali ke Slawi.

9. Bahwa benar, Terdakwa pada saat perjalanan melewati jalan lingkar Purwodadi- Semarang di atas jembatan sambil mengendarai sepeda motor selongsong peluru dibuang kesungai dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

Dari uraian di atas Majelis berkesimpulan:

- Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) peluru dari 5 (lima) peluru yang ada.
 - Terdakwa menyadari benar bahwa pistol yang dibawanya hanya berisi 1 (satu) buah peluru.
 - Bahwa pada saat membunuh Sdr. Sunandar, Terdakwa tidak mengarahkan pistol ke arah yang lain melainkan pistol di arahkan tepat di tempat yang mematikan dengan jarak 2 (dua) meter.
 - Bahwa setelah melakukan penembakan terhadap Sdr. Sunandar, Terdakwa berjalan kembali menemui Saksi- 8 yang sudah menunggu di atas motornya dan dalam perjalanannya Terdakwa masih sempat membuang selongsong kesungai untuk menghilangkan jejak.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis memperoleh petunjuk tentang latar belakang (motivasi) serta adanya perencanaan bagi Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Sunandar, yang dalam perkara ini menjadi masalah prinsip. Hal ini dibuktikan dengan adanya hal-hal sebagai berikut :
- Terdakwa merasa sakit hati dengan kelakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sunandar yang selalu menyakiti istrinya (Sdri. Sunaning Saksi- 2) sejak sebelum Terdakwa menikahi Sdri. Sunaning Saksi- 2.

- Terdakwa dan Sdri. Sunaning (Saksi- 2) semakin sakit hati ketika sawah warisan Sdri. Sunaning dikerjakan oleh Saksi- 7 Sukono karena disuruh oleh Sdr. Sunandar untuk membayar hutang-hutang Sdr. Sunandar kepadanya. Selain itu sebagian lagi tanah warisan Sdri. Sunaning telah dijual ke orang lain.

- Sesuai dengan keterangan Saksi- 11 Serda Cahya Purnaman sebelum berangkat ke Blora Terdakwa telah meminjam motornya Honda Tiger tahun 2008 nopol K-5441 MP Noka MHIMC2II38K064268, Nosin MC2IE-1064754, dan motor Terdakwa ditinggal di asrama Saksi- 11 Serda Cahya Purnama anggota Kipan A Yonif 407/Pk.

- Terdakwa telah mengambil senjata api jenis pistol FN. FN 46 caliber 9 mm Nomor 693970 beserta magasen dengan 1 (satu) butir peluru diantara 5 (lima) peluru yang ada di gudang senjata Kompi-A tanpa seijin Komandan dan pergi meninggalkan Kesatrian tanpa surat izin.

- Terdakwa telah menyiapkan penyamarannya sejak dari rumah yaitu rambut/wig dan masker.

- Terdakwa menyuruh Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Taufik untuk membawa Sdr. Sunandar ketempat sepi, dan mengikutinya dari arah yang berlainan.

- Terdakwa tidak membuka penyamarannya setelah bertemu dengan sdr. Sunandar.

- Setelah Terdakwa menembak Sdr. Sunandar, Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Taufik sudah berada diatas motor sehingga Terdakwa bisa langsung pergi meninggalkan daerah tersebut.

- Jarak tembak Terdakwa dengan Sdr. Sunandar sangat dekat dan tembakan diarahkan tepat didaerah yang mematikan.

- Terdakwa merasa plong/lega dengan kematian sdr. Sunandar.

Bahwa dengan demikian Terdakwa memang sudah sejak lama merasa sakit hati dengan Sdr. Sunandar hingga akhirnya Terdakwa memutuskan mengambil pistol dan keluar kesatrian tanpa ijin Piket Dan Yon serta menyiapkan alat penyamaran lalu menghampiri Sdr. Sunandar dan menembak Sdr. Sunandar tepat di tempat yang mematikan. Hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Terdakwa telah mempunyai rencana untuk mewujudkan niatnya yaitu melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Sunandar yang dianggap menyakiti dan melukai hati Terdakwa karena Sdr. Sunandar selalu menyakiti istrinya karena masalah warisan berupa tanah.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat- surat :

- 4 (empat) lembar Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang nomor R/01/I/2010 Dokkes tanggal 3 Januari 2010 An. Sunandar bin Suraji yang ditanda tangani oleh dr Setyo Trinadi, SpF.
- 1 (satu) lembar Surat Kematian An. Sunandar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora nomor 02/10/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Subakir.
- 1 (satu) lembar foto barbuk 1 (satu) pucuk senpi pistol Fn 46 Cal 9 mm nomor 693970 dan 1 (satu) buah magazen.
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pucuk senapan angin merk steven unnovation air refle 1 (satu) buah sarung senapan.
- 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Honda Tiger tahun 2008 nopol K-5441 MP Noka MHIMC2II38K064268, Nosin MC2IE-1064754.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0281130/JG/2009 an Cahya Purnaman Irianto Jl Kasatrian No 63 Rt 01/04 Kec/Kab Grobogan.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senapan angin merk Steven Unnovation Air Refle.
- 1 (satu) pucuk Pistol Fn 46 cal 9 mm Nomor 693970.
- 1 (satu) buah magasen.
- 1 (satu) buah jaket levis warna coklat.
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hijau.
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru

- 1.(satu) buah wig rambut palsu.
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna biru.
- 1 (satu) buah masker mulut warna hitam.
- 1 (satu) buah helm motor warna hitam.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Tiger warna hitam tahun 2008 Nopol K 5441 MP Noka MH1MC21138K064268, Nosin MC21E-1064754.
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dari bukti- bukti surat dan petunjuk kemudian dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta- fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip Magelang selama 5 (lima) bulan kemudian dilanjutkan mengikuti Sus Jur Ba If di Puslatpur Klaten selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 407/Pk.

2. Bahwa benar, pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti Sus Dopder selama 1,5 (satu setengah) bulan di Rindam IV/Dip Magelang, Pada tahun 2006 mengikuti Sus Batih Madja Lingkung selama 2 (dua) bulan di Puskidif Bandung, selanjutnya pada tahun 2002/2003 mengikuti Pam Tas Timor-timur / NTT, pada tahun 2004/2005 mengikuti tugas Ops Tib Lih Kam di Aceh, pada tahun 2007 mengikuti tugas Pam Tas di Papua dengan PNG selama 1 (satu) tahun dan memiliki tanda jasa Dharma Nusa. Sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21010106310280.

3. Bahwa benar, pada tahun 1996 mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Sunandar dan Sdri. Suprapti bercerai, dalam perceraian tersebut keduanya sepakat memberikan tanah gono-gini berupa sawah kepada anak satu- satunya Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunaning (istri Terdakwa Saksi- 2).

4. Bahwa benar, setelah bercerai Sdr. Sunandar menikah lagi dengan Sdri. Yami dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

5. Bahwa benar, pada awal tahun 2008 Terdakwa dan istri menyuruh Sdr. Sumari untuk membuat pondasi rumah di tanah hasil gono-gini milik Sdri. Sunaning namun tiba-tiba tukangnyanya diusir oleh Sdr. Sunandar dengan alasan biar Sdri. Sunaning menghormati dirinya. Selain dari itu Sdr. Sunandar tanpa sepengetahuan Sdri. Sunaning (Saksi- 2) telah menjual sebagian tanah warisan kepada Sdri. Sun Pns Kodam IV/Dip dan tanah yang sebagian lagi digarap oleh orang lain untuk membayar hutangnya.

6. Bahwa benar, dengan adanya masalah tersebut pada bulan Oktober 2009 sekira pukul 16.00 Wib, ketika mendapatkan cuti tahunan Terdakwa bersama istrinya (Sdri. Sunaning Saksi- 2) menemui Sdr. Sunandar dengan tujuan untuk membicarakan masalah tanah yang dijualnya tetapi Sdr. Sunandar saat itu tidak bisa menerima dan marah-marah.

7. Bahwa benar, perbuatan Sdr. Sunandar yang semauanya sendiri terhadap Sdri. Sunaning dan Sdri. Suprpti (mantan istri Sdr. Sunandar) tersebut sering dilakukannya sejak Terdakwa belum menikah dengan Sdri. Sunaning (Saksi- 2) sehingga Sdr. Sunandar menceraikan Sdri. Suprpti dan menikah dengan selingkuhannya Sdri. Yami (Saksi- 1), bahkan Sdr. Sunandar pernah menyakiti Sdri. Sunaning (Saksi- 2) setelah menikah dengan Terdakwa, dengan cara melalui orang pinter (dukun) sehingga membuat Terdakwa merasa sakit hati.

8. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 karena rasa sakit hati Terdakwa kepada Sdr. Sunandar, Terdakwa berpamitan kepada istrinya (Saksi- 2) hendak pergi berburu burung ke Blora dengan memakai celana jeans pendek, jaket hitam dan membawa senapan panjang.

9. Bahwa benar, sebelum berangkat ke Blora meminjam sepeda motor Honda Tiger Nopol K 5441 MP milik Serda Cahya Purnama anggota Kipan A Yonif 407/Pk dan meninggalkan sepeda motornya di Serda Cahya Purnama lalu sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa mampir ke Batalyon mengambil senjata pistol FN 46 caliber 9 mm Nomor 693970 beserta magasen dengan 1 (satu) butir peluru diantara 5 (lima) peluru yang ada di gudang senjata Kompi- A tanpa seijin Komandan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar, sekira pukul 06.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol K 5441 MP yang dipinjam dari Serda Cahya Purnama anggota Kipan A Yonif 407/Pk sambil membawa senapan angin Terdakwa mengajak Pratu Ahmad Lilik Tofik anggota Ki Pan A Yonif 407/Pk mengendarai sepeda motor menuju ke Blora.

11. Bahwa benar, sekira pukul 13.30 Wib ketika perjalanan akan memasuki dukuh Mberu Ds. Karang Tengah Kec. Ngawen Kab. Blora, Pratu Ahmad Lilik Taufik (Saksi-8) minta berhenti untuk kencing disemak-semak selama kurang lebih 5 (lima) menit yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan pada saat tersebut Terdakwa memakai wig / rambut panjang lalu memakai kembali helmnya.

12. Bahwa benar, sesampainya didukuh Geneng Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora sepeda motor dititipkan dipenggilingan padi milik seseorang yang tidak dikenal, selanjutnya Saksi-8 Pratu Ahmad Lilik Tofik melepaskan helmnya dan memakai zobo sedangkan Terdakwa tetap memakai rambut gondrong dikucir, helm hitam, jaket hitam dan masker.

13. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-8 Pratu Ahmad Lilik Tofik berjalan kaki menuju sawah dengan tujuan menemui mertua (Sdr. Sunandar) dan sesampainya di pematang sawah di bawah pohon mangga milik Sdr. Sudar alias Cempluk Terdakwa dan Saksi-8 Pratu Ahmad Lilik Tofik berhenti duduk-duduk dan tidak berapa lama Saksi-8 Pratu Ahmad Lilik Tofik minta minum kepada Sdr. Sudar alias Cempluk disaksikan oleh Sdr. Supran Saksi-6.

14. Bahwa benar, selang waktu kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa menyuruh Saksi-8 Pratu Ahmad Lilik Tofik dengan memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menemui mertuanya (Sdr. Sunandar) yang sedang menggarap sawah dengan ditemani anaknya yang paling kecil berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa bilang "Lik minta tolong ajak bapak itu untuk ngasih tahu kejalan aspal, saya mau koordinasi", setelah Saksi-8 Pratu Ahmad Lilik Tofik pergi Terdakwa masih menunggu dipematang sawah yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter.

15. Bahwa benar, setelah Saksi-8 Pratu Ahmad Lilik Tofik bertemu dengan Sdr. Sunandar dan anaknya selanjutnya pergi berjalan kearah timur menuju jalan raya beraspal melalui jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setapak/pematang kemudian Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik melambaikan tangannya ke arah Terdakwa, melihat lambaian tangan Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik, Terdakwa mengikuti Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik dan Sdr. Sunandar dari arah belakang dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lewat pematang sawah lain di sebelah barat (melambung), sehingga Sdr. Sunandar tidak mengetahui bahwa dibelakangnya ada orang yang sedang mengikutinya.

16. Bahwa benar, pada saat menunjukan jalan aspal posisi berjalan Sdr. Sunandar berada dibelakang Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik dan saat bertemu dengan Saksi- 5 Sdr. Suwoto, Sdr. Sunandar menyampaikan hendak menunjukan jalan aspal, hal tersebut membuat Saksi- 5 Sdr. Suwoto menjadi curiga dan berkata "Lha wong ko Purwodadi mrene wae ora bingung kok arep neng dalan aspal kono wae bingung" (lha dari Purwodadi kesini saja tidak bingung, kok mau ke jalan aspal di situ aja bingung), mendengar kata-kata tersebut Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik melotot ke arah Saksi- 5 Sdr. Suwoto.

17. Bahwa benar, sesampainya di jalan aspal jurusan Banjarejo- Randualas Terdakwa melihat Sdr. Sunandar bersama anaknya kembali menuju sawah melalui route semula.

18. Bahwa benar, kemudian Terdakwa mengikuti Sdr. Sunandar bersama anaknya dari belakang dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan ketika Terdakwa sampai dibawah pohon bambu sedangkan Sdr. Sunandar dan anaknya sudah lewat kurang lebih 20 (dua puluh) meter, Sdr. Sunandar dipanggil oleh Terdakwa "Pak sini pak" Sdr. Sunandar berbalik arah bilang "Ono opo mas" sambil mendekati Terdakwa yang diikuti anaknya setelah dekat Terdakwa bilang "Pak, kamu kok nggak henti- hentinya menyakiti anakmu (Sdr. Sunaning)" dijawab oleh Sdr. Sunandar "Kamu siapa kok kamu ikut- ikut masalah ini, nanti kamu saya babat!" sambil mengayun-ayunkan sabit kearah Terdakwa.

19. Bahwa benar, dengan adanya hal tersebut Terdakwa menjadi emosi kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api dari pinggang sebelah kiri dan langsung mengokang dan diacungkan kearah kepala Sdr. Sunandar dengan jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter, lalu Sdr. Sunandar bilang "kalau berani tembak saja!" dan Terdakwa langsung menembak kepala Sdr. Sunandar mengenai dahi sebelah kiri hingga Sdr. Sunandar jatuh tersungkur dan langsung meninggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa benar, setelah Terdakwa menembak Sdr. Sunandar langsung pergi berjalan kaki menuju arah barat menemui Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik yang sudah menunggu di jalan raya dan langsung diajak pulang kembali ke Slawi.

21. Bahwa benar, setelah mendengar suara "Dor!" dari arah kebun jagung, Saksi- 4 Supardjo sempat melihat ada seorang laki-laki memakai jaket hitam, helm hitam dan masker berlari ke arah barat (arah jalan raya), tak lama kemudian Saksi- mendengar Saksi- 3 (Yudi) anak Sdr. Sunandar berteriak minta tolong karena bapaknya mati tertembak orang berambut gondrong, memakai helm hitam, jaket hitam dan masker.

22. Bahwa benar, Terdakwa pada saat perjalanan melewati jalan lingkar Purwodadi- Semarang di atas jembatan sambil mengendarai sepeda motor selongsong peluru dibuang kesungai dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

23. Bahwa benar, pada tanggal 2 Januari 2010 sekira pukul 21.00 Wib Dan Ki A Kapten Inf Noraharkanca Yonif 407/PK mendapat informasi dari Waka Polres Blora adanya penembakan (pembunuhan) yang diduga dilakukan oleh anggota Yonif 407/PK karena menggunakan senjata pistol FN 46 kaliber 9 mm 6939- 70 milik Yonif 407/PK.

24. Bahwa benar, selanjutnya Kapten Inf Noraharkanca melaporkan hal tersebut kepada Wadan Yonif 407/PK lalu Kapten Inf Noraharkanca dan Wadan Yonif 407/PK serta para Pasi melakukan pengecekan gudang senjata api.

25. Bahwa benar, setelah dilakukan pengecekan ternyata senjata pistol FN 46 kaliber 9 mm 6939- 70 pegangan Kopda Dwi Priyono Jabatan Dan Cuk 2 SMR Kipan A Yonif 407/PK, sebagaimana informasi dari Waka Polres Blora tersebut, tidak berada digudang atau hilang.

26. Bahwa benar, dengan adanya salah satu senjata pistol tidak berada digudang, Kapten Inf Noraharkanca melakukan pencarian terhadap Terdakwa sebagai Ba Forier Kipan di Asrama tetapi tidak ketemu dan mendapat keterangan dari istrinya bila Terdakwa pergi berburu selanjutnya Kapten Inf Noraharkanca menghubungi Terdakwa melalui HP dan mendapat jawaban yang berbelit- belit.

27. Bahwa benar, sekira pukul 20.30 Wib ketika perjalanan sampai di daerah Pemalang, Terdakwa mendapat telepon dari Dan Ki A Kapten Inf Noraharkanca yang isinya "Jon, kamu dimana!"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab "Siap saya dalam perjalanan!" Dan Ki A bilang "Kamu segera kembali gudang senjata mau dicek Komandan dan Wadan sekarang menunggu di Kompi" dijawab "Siap!".

28. Bahwa benar, sekira pukul 21.30 Wib sesampainya di daerah Banjaran Slawi Terdakwa langsung kerumah Sdr. H. Hariri dengan tujuan menitipkan senapan angin dan tas.

29. Bahwa benar, sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa dan Saksi-8 Pratu Ahmad Lilik Tofik pamitan pulang ketika perjalanan melewati pasar Bawang Saksi-8 Pratu Ahmad Lilik Tofik turun dengan tujuan akan mencari makan sedangkan Terdakwa langsung masuk kekesatuan sesampainya di asrama Yonif 407/Pk senjata langsung dimasukkan ke gudang dan Terdakwa menghadap Dan Yonif 407/PK Letkol Inf E Rustandi. D diruang kantor Dan Ki A yang saat itu didampingi oleh Wadan Yonif 407/Pk Mayor Inf Agus Iriyanto, Pasi I Intel Yonif 407/PK Lettu Inf Heru dan Dan Ki A.

30. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa ditanya masalah kejadian pembunuhan dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-8 Pratu Ahmad Lilik Tofik diperiksa di Staf I dan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wib perkaranya dilimpahkan ke Sub Denpom IV/1-3 Tegal karena tempat kejadian perkara di wilayah Blora kemudian dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga.

31. Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang nomor R/01/I/2010 Dokkes tanggal 3 Januari 2010 An. Sunandar bin Suraji yang ditanda tangani oleh dr Setyo Trinadi, SpF, menyatakan Sdr. Sunandar meninggal dunia dikarenakan luka tembak pada dahi kiri dengan diameter 9 mm, menembus kepala bagian belakang.

32. Bahwa benar, berdasarkan Surat Kematian An. Sunandar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora nomor 02/10/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Subakir, menyatakan Sdr. Sunandar telah meninggal dunia tanggal 2 Januari 2010.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Mengenai pembagian unsur-unsur dalam dakwaan primair yang menjucto dengan pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Ke-1 KUHP, Majelis akan menanggapinya bersama-sama dengan menanggapi keberatan Penasihat Hukum mengenai pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dibawah nanti.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1) Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap kesaksian Saksi- 3 (Suyudi Pamungkas) dikarenakan Saksi- 3 masih dibawah umur.

Keberatan Penasihat Hukum tersebut telah Majelis tanggapi pada saat menanggapi keterangan para Saksi dan Terdakwa di atas, maka tidak perlu Majelis tanggapi lagi.

2) Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan Kumulatif pertama kecuali unsur ke-4 "**Merampas nyawa orang lain**".

3) Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan Kumulatif ke-2 yaitu unsur "Barang siapa dan tanpa hak", karena Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai seorang Ba Fourir yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengurus / membuka / mengecek dan mengeluarkan senjata api dari gudang senjata, namun Terdakwa tdk mempunyai kewenangan untuk menggunakannya.

4) Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer sama sekali tidak terbukti. Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan.

Bahwa Majelis menilai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berhubungan dengan pembuktian unsure-unsur tindak pidana, oleh karenanya maka Majelis akan menanggapinya bersama-sama pada saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana di bawah nanti.

5) Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa berterus terang, sangat menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi serta berjanji akan bertanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap masa depan anak korban (Alm. Sunandar).

Selain daripada itu Terdakwa pernah tugas operasi militer di Aceh tahun 2004/2005, Pamantas Wil RI-PNG tahun 2007/2008 dan memperoleh penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa. Oleh karenanya apabila Majelis berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Permohonan Terdakwa secara pribadi yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya sama dengan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya.

Atas permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa serta tidak ada relevansinya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer berupa dakwaan kumulatif, yakni sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU :

Primair : Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama.

Subsidaire :
Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain secara bersama-sama.

Lebih **Subsidaire**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, jika perbuatan mengakibatkan mati.

DAKWAAN KEDUA :

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata untuk pengamatan, senjata penikaman atau senjata penusuk.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif dan pada dakwaan Kumulatif ke-1 dakwaan terdiri atas dakwaan Subsidiaritas, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari dakwaan kesatu Primair.

Menimbang : Bahwa dakwaan kesatu Primair mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan rencana lebih dahulu.

Unsur ketiga : Merampas nyawa orang lain.

Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "*Barang siapa*" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*barang siapa*" sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

- Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).



- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

- Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya "Handboek", halaman 191-192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk menjadkan hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu- raguan tentang adanya *teoreken baarheid* tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, hal 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "teorekeningsvatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP. 21010106310280.

2. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip Magelang lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 407/Pk.

3. Bahwa benar setelah mengalami berbagai penugasan (tahun 2002/2003 Pam Tas di Timor-timur / NTT, tahun 2004/2005 tugas Ops Tib Lih Kam di Aceh, tahun 2007 tugas Pam Tas di Papua dengan PNG dan memiliki tanda jasa Dharma Nusa) serta berbagai jenjang pendidikan dan kursus (terakhir pada tahun 2006 Sus Batih Madja Lingkung tahun) dan kenaikan pangkat. Saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat pangkat Sertu NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21010106310280 menjabat sebagai Ba Furir Pok Ko Kipan A Yonif 407/Pk .

Dari fakta- fakta tersebut dapat disimpulkan ;

a. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Sertu, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan- ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

b. Bahwa dengan jabatan sebagai Ba Furir Pok Ko Kipan A pada Yonif 407/PK ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang memiliki kualitas yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu pada Dakwaan ke-1 Primair, yaitu: "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua pada Dakwaan ke-1 Primair yaitu **Dengan sengaja dan rencana lebih dahulu**, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "sengaja" adalah adanya kesadaran dan keinsafan pada diri si pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang di lakukannya itu, termasuk akibat- akibat yang di timbulkan dari perbuatan tersebut.
- Menurut Memori van Toelichting (MVT) yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.
- S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" pada halaman 485 dalam uraian pembahasan tentang pasal 338 KUHP, menjelaskan bahwa unsur subyek meliputi tindakan dan obyeknya, artinya bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu.

- SUNARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya "KUHP dan KUHP di lengkapi dengan Yurisprudensi MARI dan Hoge Raad" pada halaman 206 ketika menguraikan pasal 338 KUHP menjelaskan berdasarkan Hoge Raad 16 Juli 1894, bahwa Terdakwa harus mengetahui tembakan peluru yang dilakukan dalam jarak pendek, pada umumnya dapat menimbulkan kematian, maka Hakim dapat berkesimpulan bahwa pelaku menghendaki akibat tersebut.
- Bahwa yang dimaksud "*rencana lebih dahulu*" adalah bahwa pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk mewujudkan tindak pidana yang akan ia lakukan termasuk di dalamnya ada waktu untuk berpikir kapan perbuatan tersebut akan di lakukan, alat apa yang akan ia gunakan untuk mewujudkan niatnya itu.
- S.R SIANTURI, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" pada halaman 489 ketika membahas pasal 340 KUHP menjelaskan, bahwa dengan rencana terlebih dahulu di pandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, alat-alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat di pandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan pembunuhan itu.
- R. SOESILO dalam bukunya "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" pada halaman 241 ketika menguraikan pasal 340 KUHP, menjelaskan, bahwa direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir- fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak di pergunakan.
- Dalam Arest Hoge Raad tanggal 27 Maret 1909, dijelaskan bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana di lakukan pertimbangan dan pemikiran yang terang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat- akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

- Unsur kesalahan dalam delik ini, secara tegas dirumuskan dengan kata "*dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu*" dan di tempatkan pada bagian awal perumusan delik. Ini berarti bahwa semua unsur berikutnya adalah diliputi/dipengaruhi unsur sengaja dan dengan rencana.

Dengan demikian, pelaku dalam keadaan sadar dan menginsafi terhadap kehendak yang di rencanakannya untuk melakukan pembunuhan.

Bahwa ternyata dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, terdapat dua pendapat yang saling bertentangan yaitu Oditor Militer berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur *dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu*, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan berbagai argumentasinya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak memenuhi rumusan unsur tersebut.

Bahwa untuk itu Majelis akan memberikan penilaian dan membuktikan dalam putusnya Apakah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Sdr. Sunandar pada tanggal 2 Januari 2010 di dukuh Genang, desa Jetak Wanger, Kec. Ngawen Kab. Blora, memenuhi rumusan unsur "*dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu*" ?

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang keterangannya dibacakan, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tahun 1996 mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Sunandar dan Sdri. Suprpti bercerai, dalam perceraian tersebut keduanya sepakat memberikan tanah gono-gini berupa sawah kepada anak satu- satunya Sdri. Sunaning (istri Terdakwa Saksi- 2).
2. Bahwa benar, setelah bercerai Sdr. Sunandar menikah lagi dengan Sdri. Yami dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa benar, pada awal tahun 2008 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri menyuruh Sdr. Sumari untuk membuat pondasi rumah di tanah hasil gono-gini milik Sdri. Sunaning namun tiba-tiba tukangnyanya diusir oleh Sdr. Sunandar dengan alasan biar Sdri. Sunaning menghormati dirinya. Selain dari itu Sdr. Sunandar tanpa sepengetahuan Sdri. Sunaning (Saksi- 2) telah menjual sebagian tanah warisan kepada Sdri. Sun Pns Kodam IV/Dip dan tanah yang sebagian lagi digarap oleh orang lain untuk membayar hutangnya.

4. Bahwa benar, dengan adanya masalah tersebut pada bulan Oktober 2009 sekira pukul 16.00 Wib, ketika mendapatkan cuti tahunan Terdakwa bersama istrinya (Sdri. Sunaning Saksi- 2) menemui Sdr. Sunandar dengan tujuan untuk membicarakan masalah tanah yang dijualnya tetapi Sdr. Sunandar saat itu tidak bisa menerima dan marah-marah.

5. Bahwa benar, perbuatan Sdr. Sunandar yang semuanya sendiri terhadap Sdri. Sunaning dan Sdri. Suprpti (mantan istri Sdr. Sunandar) tersebut sering dilakukannya sejak Terdakwa belum menikah dengan Sdri. Sunaning (Saksi- 2) sehingga Sdr. Sunandar menceraikan Sdri. Suprpti dan menikah dengan selingkuhannya Sdri. Yami (Saksi- 1), bahkan Sdr. Sunandar pernah menyakiti Sdri. Sunaning (Saksi- 2) setelah menikah dengan Terdakwa, dengan cara melalui orang pinter (dukun) sehingga membuat Terdakwa merasa sakit hati.

6. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2010 karena rasa sakit hati Terdakwa kepada Sdr. Sunandar, Terdakwa berpamitan kepada istrinya (Saksi- 2) hendak pergi berburu burung ke Blora dengan memakai celana jeans pendek, jaket hitam dan membawa senapan panjang.

7. Bahwa benar, sebelum berangkat ke Blora meminjam sepeda motor Honda Tiger Nopol K 5441 MP milik Serda Cahya Purnaman Saksi- 11 anggota Kipan A Yonif 407/Pk dan meninggalkan sepeda motornya di Serda Cahya Purnaman (Saksi- 11) lalu sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa mampir ke Batalyon mengambil senjata pistol FN 46 caliber 9 mm Nomor 693970 beserta magasen dengan 1 (satu) butir peluru diantara 5 (lima) peluru yang ada di gudang senjata Kompi-A tanpa seijin Komandan.

8. Bahwa benar, sekira pukul 06.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol K 5441 MP yang dipinjam dari Serda Cahya Purnaman (Saksi- 11) anggota Kipan A Yonif 407/Pk sambil membawa senapan angin Terdakwa mengajak Pratu Ahmad Lilik Tofik (Saksi- 8) anggota Ki Pan A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 407/Pk mengendarai sepeda motor menuju ke Blora.

9. Bahwa benar, sekira pukul 13.30 Wib ketika perjalanan akan memasuki dukuh Mberu Ds. Karang Tengah Kec. Ngawen Kab. Blora, Pratu Ahmad Lilik Taufik (Saksi- 8) minta berhenti untuk kencing disemak-semak selama kurang lebih 5 (lima) menit yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan pada saat tersebut Terdakwa memakai wig / rambut panjang lalu memakai kembali helmnya.

10. Bahwa benar, sesampainya didukuh Geneng Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora sepeda motor dititipkan dipenggilingan padi milik seseorang yang tidak dikenal, selanjutnya (Saksi- 8) Pratu Ahmad Lilik Tofik melepaskan helmnya dan memakai zobo sedangkan Terdakwa tetap memakai rambut gondrong dikucir, helm hitam, jaket hitam dan masker.

11. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik berjalan kaki menuju sawah dengan tujuan menemui mertua (Sdr. Sunandar) dan sesampainya di pematang sawah di bawah pohon mangga milik Sdr. Sudar alias Cempluk Terdakwa dan Saksi- 8 (Pratu Ahmad Lilik Tofik) berhenti duduk-duduk dan tidak berapa lama Saksi- 8 (Pratu Ahmad Lilik Tofik) minta minum kepada Sdr. Sudar alias Cempluk disaksikan oleh Sdr. Supran (Saksi- 6).

12. Bahwa benar, selang waktu kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa menyuruh Saksi- 8 (Pratu Ahmad Lilik Tofik) dengan memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menemui mertuanya (Sdr. Sunandar) yang sedang menggarap sawah dengan ditemani anaknya yang paling kecil berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa bilang "Lik minta tolong ajak bapak itu untuk ngasih tahu kejalan aspal, saya mau koordinasi", setelah Saksi- 8 (Pratu Ahmad Lilik Tofik) pergi Terdakwa masih menunggu dipematang sawah yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter.

13. Bahwa benar, setelah Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik bertemu dengan Sdr. Sunandar dan anaknya selanjutnya pergi berjalan kearah timur menuju jalan raya beraspal melalui jalan setapak/pematang kemudian Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik memberi kode Terdakwa dengan cara melambaikan tangannya ke arah Terdakwa, melihat lambaian tangan Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik, Terdakwa mengikuti Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik dan Sdr. Sunandar dari arah belakang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lewat pematang sawah yang lain di sebelah barat (melambung), sehingga Sdr. Sunandar tidak mengetahui bahwa dibelakangnya ada orang yang sedang mengikutinya.

14. Bahwa benar, pada saat menunjukan jalan aspal posisi berjalan Sdr. Sunandar berada dibelakang Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik dan saat bertemu dengan Saksi- 5 (Sdr. Suwoto), Sdr. Sunandar menyampaikan hendak menunjukan jalan aspal, hal tersebut membuat Saksi- 5 (Sdr. Suwoto) menjadi curiga dan berkata "Lha wong ko Purwodadi mrene wae ora bingung kok arep neng dalam aspal kono wae bingung" (lha dari Purwodadi kesini saja tidak bingung, kok mau ke jalan aspal di situ aja bingung), mendengar kata-kata tersebut Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik melotot ke arah Saksi- 5 Sdr. Suwoto.

15. Bahwa benar, sesampainya dijalan aspal jurusan Banjarejo- Randualas Terdakwa melihat Sdr. Sunandar bersama anaknya kembali menuju sawah melalui route semula.

16. Bahwa benar, kemudian Terdakwa mengikuti Sdr. Sunandar bersama anaknya dari belakang dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan ketika Terdakwa sampai dibawah pohon bambu sedangkan Sdr. Sunandar dan anaknya sudah lewat kurang lebih 20 (dua puluh) meter, Sdr. Sunandar dipanggil oleh Terdakwa "Pak sini pak" Sdr. Sunandar berbalik arah bilang "Ono opo mas" sambil mendekati Terdakwa yang diikuti anaknya setelah dekat Terdakwa bilang "Pak, kamu kok nggak henti- hentinya menyakiti anakmu (Sdr. Sunaning)" dijawab oleh Sdr. Sunandar "Kamu siapa kok kamu ikut- ikut masalah ini, nanti kamu saya babat!" sambil mengayun-ayunkan sabit kearah Terdakwa.

17. Bahwa benar, dengan adanya hal tersebut Terdakwa menjadi emosi kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api dari pinggang sebelah kiri dan langsung mengokang dan diacungkan kearah kepala Sdr. Sunandar dengan jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter, lalu Sdr. Sunandar bilang "kalau berani tembak saja!" dan Terdakwa langsung menembak kepala Sdr. Sunandar mengenai dahi sebelah kiri hingga Sdr. Sunandar jatuh tersungkur.

18. Bahwa benar, setelah Terdakwa menembak Sdr. Sunandar langsung pergi berjalan kaki menuju arah barat menemui Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik yang sudah menunggu dijalan raya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diajak pulang kembali ke Slawi.

19. Bahwa benar, setelah mendengar suara "Dor!" dari arah kebun jagung, Saksi- 4 (Supardjo) sempat melihat ada seorang laki-laki memakai jaket hitam, helm hitam dan masker berlari kearah barat (arah jalan raya), tak lama kemudian Saksi- 4 mendengar Saksi- 3 (Yudi) anak Sdr. Sunandar berteriak minta tolong karena bapaknya ditembak orang berambut gondrong, memakai helm hitam, jaket hitam dan masker.

20. Bahwa benar, Terdakwa pada saat perjalanan melewati jalan lingkar Purwodadi- Semarang di atas jembatan sambil mengendarai sepeda motor selongsong peluru dibuang kesungai dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

21. Bahwa benar, sekira pukul 20.30 Wib ketika perjalanan sampai didaerah Pemalang, Terdakwa mendapat telepon dari Dan Ki A Kapten Inf Noraharkanca yang isinya "Jon, kamu dimana!" dijawab "Siap saya dalam perjalanan!" Dan Ki A bilang "Kamu segera kembali gudang senjata mau dicek Komandan dan Wadan sekarang menunggu di Kompi" dijawab "Siap!".

22. Bahwa benar, sekira pukul 21.30 Wib sesampainya didaerah Banjaran Slawi Terdakwa langsung kerumah Sdr. H. Hariri dengan tujuan menitipkan senapan angin dan tas.

23. Bahwa benar, sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa dan Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik pamitan pulang ketika perjalanan melewati pasar Bawang Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik turun dengan tujuan akan mencari makan sedangkan Terdakwa langsung masuk kekesatuan sesampainya di asrama Yonif 407/Pk senjata langsung dimasukkan ke gudang dan Terdakwa menghadap Dan Yonif 407/PK Letkol Inf E Rustandi. D diruang kantor Dan Ki A yang saat itu didampingi oleh Wadan Yonif 407/Pk Mayor Inf Agus Iriyanto, Pasi I Intel Yonif 407/PK Lettu Inf Heru dan Dan Ki A.

24. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa ditanya masalah kejadian pembunuhan dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik diperiksa di Staf I dan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wib perkaranya dilimpahkan ke Sub Denpom IV/1- 3 Tegal karena tempat kejadian perkara di wilayah Blora kemudian dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga.

Dari fakta- fakta tersebut dapat disimpulkan :



1. Bahwa kebencian Terdakwa kepada Sdr. Sunandar sudah ada sejak sebelum Terdakwa menikah dengan Sdri. Sunaning.

2. Bahwa kebencian Terdakwa kepada Sdr. Sunandar semakin bertambah, ketika Terdakwa dan istri menyuruh Sdr. Sumari untuk membuat pondasi rumah di tanah hasil gono-gini milik Sdri. Sunaning namun tiba-tiba hukangnya diusir oleh Sdr. Sunandar dengan alasan biar Sdri. Sunaning menghormati dirinya. Selain dari itu Sdr. Sunandar tanpa sepengetahuan Sdri. Sunaning (Saksi- 2) telah menjual sebagian tanah warisan kepada Sdri. Sun Pns Kodam IV/Dip dan tanah yang sebagian lagi digarap oleh orang lain untuk membayar hutangnya.

3. Bahwa terdapat kaitan yang erat antara tindakan Terdakwa membawa senjata api jenis pistol dengan hanya diisi 1 (satu) peluru ke Blora menemui Sdr. Sunandar di tempat biasanya ia bekerja yaitu di persawahan.

4. Bahwa Terdakwa sungguh menyadari, menginsyafi dan menghendaki yakni setelah apa yang dilakukan Sdr. Sunandar terhadap istrinya selama ini, Terdakwa datang menemui Sdr. Sunandar dengan membawa senjata api jenis pistol dengan 1 (satu) peluru didalamnya yang dicurinya dari gudang senjata serta memakai masker dan rambut palsu/wig.

5. Bahwa tujuan Terdakwa untuk menghabisi nyawa Sdr. Sunandar guna melampiaskan kebencian, rasa tidak senang dan ketidak puasannya karena perlakuan Sdr. Sunandar yang semakin semena-mena kepada istri dan diri Terdakwa sendiri.

6. Bahwa terdapat jangka waktu yang cukup mulai Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menukar motornya dengan motor milik Serda Cahya Purnaman Saksi- 11, membawa rambut palsu/wig, mengambil senjata api jenis pistol digudang senjata tanpa ijin serta mengisinya hanya dengan 1 (satu) peluru, memakai rambut palsu/wig sebelum sampai di tujuan, menyuruh Saksi- 8 Pratu Achmad Lilik membawa Sdr. Sunandar ketempat yang sepi lalu diikutinya dari belakang dengan route berbeda kemudian memanggil Sdr. Sunandar hingga Sdr. Sunandar tidak mengenali dirinya sampai kepada tindakan Terdakwa menembak Sdr. Sunandar tepat ditempat yang mematikan.

7. Bahwa jangka waktu yang ada tersebut, dipandang sangat cukup bagi Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalam pikirannya apakah akan mewujudkan kehendaknya untuk menghabis nyawa Sdr. Sunandar atau akan mengurungkan niatnya itu. Ternyata dalam jangka waktu tersebut, Terdakwa memutuskan untuk melaksanakan niatnya menghilangkan nyawa Sdr. Sunandar.

8. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam menghilangkan nyawa Sdr. Sunandar, tidak bisa dipandang sebagai perbuatan secara spontan/responsif atau sebagai perbuatan di luar kesadarannya. Semua tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Sunandar sebagai perwujudan dari suatu kehendak untuk menghabis Sdr. Sunandar yang dilatar belakangi kebencian Terdakwa setelah melalui beberapa tahapan waktu yang cukup lama.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 pada dakwaan ke-1 Primair, yakni: **"Dengan rencana lebih dahulu"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktnya unsur ke-2 pada dakwaan ke-1 Primair, yakni: **"dengan rencana lebih dahulu"** dan dengan demikian pembelaan Tim penasihat Hukum Terdakwa tentang keterbuktian unsur ke-2 pada dakwaan ke-1 Primair, yakni: **"dengan rencana lebih dahulu"** ini dalam pembelaannya tidak dapat di terima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 pada dakwaan ke-1 Primair, yaitu **Merampas nyawa orang lain**.

- Bahwa oleh karena rumusan delik dalam pasal 340 KUHP merupakan tindak pidana materil berarti matinya orang lain merupakan syarat utama dalam pasal tersebut.

- Bahwa dalam hal ini matinya korban adalah harus benar-benar dikehendaki oleh pelaku dan justru tindakan pelaku itulah yang mengakibatkan matinya orang lain itu, bukan sebagai akibat tindakan lain.

Apakah benar matinya korban Sdr. Sunandar adalah akibat perbuatan tembakan pistol yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu?

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa benar, rasa sakit hati Terdakwa akan perbuatan Sdr. Sunandar yang sudah sejak lama dan semakin saki hati lagi ketika tukang yang diperintah untuk membuat pondasi rumah di atas tanah milik Sdri. Sunaning (istrinya) diusir lalu tanah tersebut sebagian dijual sebagian lagi digarapkan ke orang lain guna membayar hutang-hutang Sdr. Sunandar.

2. Bahwa benar, Terdakwa datang menemui Sdr. Sunandar dengan membawa senjata api jenis pistol dengan hanya diisi 1 (satu) peluru, lalu ditembakkan ke kepala Sdr. Sunandar tepat mengenai dahi sebelah kiri hingga Sdr. Sunandar jatuh tersungkur dan langsung meninggal.

3. Bahwa benar, dari hasil Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang nomor R/01/I/2010 Dokkes tanggal 3 Januari 2010 An. Sunandar bin Suraji yang ditanda tangani oleh dr. Setyo Trinadi, SpF, menyatakan:

- Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan sebuah luka tembak masuk didahi kiri dengan diameter 9 mm, menembus kepala bagian belakang.

- Dari hasil pemeriksaan dalam, ditemukan otak besar kiri bagian tengkorak dan opsvital hancur dan pendarahan pada selaput otak, terdapat buih halus pada tenggorokan bagian dalam dan berwarna kecoklatan, hati pucat, limpha lisut, serta berwarna pucat karena perndarahan. Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan kematian.

4. Bahwa benar berdasarkan Surat Kematian An. Sunandar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora nomor 02/10/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Subakir, menyatakan bahwa Sdr. Sunandar telah meninggal dunia tanggal 2 Januari 2010.

Dari fakta tersebut dapat disimpulkan :

1. Terdakwa menyadari betul bahwa senjata api pistol dengan 1 peluru tajam, adalah senjata yang mematikan.

2. Bahwa Sdr. Sunandar telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kematian Sdr. Sunandar semata-mata akibat perbuatan dari Terdakwa yang menembakan pistol FN 46 Cal 9 mm sebanyak 1 kali ke kepala Sdr. Sunandar tepatnya didahi kiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga pada dakwaan ke-1 Primair, yakni "**Merampas nyawa orang lain**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai keterbuktian unsur ketiga pada dakwaan ke-1 Primair "**Merampas nyawa orang lain**".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-4 Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam praktek peradilan dibenarkan adanya suatu dakwaan yang formulasi deliknya dirumuskan secara alternative (Contoh Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri) dalam penunjukan pasalnya cukup dicantumkan pasal yang bersangkutan saja tanpa di Junctokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Yurisprudensi Nomor. 53/K/Mil/1998 tanggal 31 Agustus 1998).

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah pasal tambahan dari pasal pokoknya artinya pembuktian terhadap pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak berpengaruh terhadap pasal pokoknya dengan kata lain tidak terbuktinya pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak membatalkan pasal pokoknya, dengan demikian keterbuktian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak berpengaruh terhadap ancaman pidana bagi pelaku utamanya.

Dari uraian di atas Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini Terdakwalah sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya, yakni melakukan pembunuhan berencana terhadap Sdr. Sunandar secara bersama-sama. Oleh karena pasal utama/pokoknya yaitu pasal 340 KUHP telah terbukti maka menurut Majelis pasal tambahannya yaitu pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak perlu dibuktikan lagi.

Dengan demikian Majelis menilai dakwaan Oditur Militer yang menjunctokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini adalah terlalu berlebihan, karena sejak semula berkas perkara penyidikan pelaku utama dalam perkara ini sudah dipisah atau displit, sehingga Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap tidak perlu membuktikannya lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang dituangkan dalam Pleidoinya, sepanjang mengenai hal tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan Subsidaire dan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Tanpa hak.

Unsur ketiga : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan Kumulatif ke-2, yaitu: ***“Barangsiapa”***, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur Barangsiapa dalam dakwaan kedua ini sama kualitasnya dengan unsur Barangsiapa dalam dakwaan kesatu Primair yakni Terdakwa Sertu Sujono.

Bahwa oleh karena unsur Barangsiapa dalam dakwaan kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis berpendapat unsur Barangsiapa dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa oleh karenanya Majelis sependapat dengan Oditur Militer dan Tim Penasihat Hukum sepanjang keterbuktian unsur kesatu "Barangsiapa".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif ke-2, yaitu "**Tanpa hak**". Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap unsur "**Tanpa hak**" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon dalam bukunya "*Leerboek*" hal. 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*Zonder Eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*In stijd met het recht*).

Selain daripada itu unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata-kata "**Secara tanpa hak**" artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila ia melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal.

Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh aturan diberikan ijin tentang sesuatu, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan yang melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.

Selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa membawa senjata api jenis pistol FN 46 Cal 9 mm adalah tanpa hak, sebagaimana dalam rumusan unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif ke-2, yaitu "**Tanpa hak**".

Bahwa ternyata dalam menilai perbuatan Terdakwa pada perkara ini, terdapat dua pendapat yang saling bertentangan yaitu Oditur Militer berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur "**Tanpa hak**", sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan berbagai argumentasinya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak memenuhi rumusan unsur tersebut.

Untuk itu Majelis akan memberikan penilaian dan membuktikan dalam putusannya perbuatan Terdakwa membawa senjata api jenis pistol FN 46 Cal 9 mm adalah Tanpa hak sebagaimana dalam rumusan unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif ke-2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu "**Tanpa hak**".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang keterangannya dibacakan, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 2 Januari 2010 sebelum berangkat ke Blora sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa mampir ke Batalyon mengambil senjata pistol FN 46 caliber 9 mm Nomor 693970 beserta magasen dengan 1 (satu) butir peluru diantara 5 (lima) peluru yang ada di gudang senjata Kompi- A tanpa seijin Piket Batalyon sebagai wakil Komandan.

2. Bahwa benar, sekira pukul 21.00 Wib Dan Ki A Kapten Inf Noraharkanca Yonif 407/PK mendapat informasi dari Waka Polres Blora adanya penembakan (pembunuhan) yang diduga dilakukan oleh anggota Yonif 407/PK karena menggunakan senjata pistol FN 46 kaliber 9 mm 6939- 70 milik Yonif 407/PK.

3. Bahwa benar, selanjutnya Kapten Inf Noraharkanca melaporkan hal tersebut kepada Wadan Yonif 407/PK lalu Kapten Inf Noraharkanca dan Wadan Yonif 407/PK serta para Pasi melakukan pengecekan ke gudang senjata api.

4. Bahwa benar, setelah dilakukan pengecekan ternyata senjata pistol FN 46 kaliber 9 mm 6939- 70 pegangan Kopda Dwi Priyono Jabatan Dan Cuk 2 SMR Kipan A Yonif 407/PK, sebagaimana informasi dari Waka Polres Blora tersebut, tidak berada digudang atau hilang.

5. Bahwa benar, dengan adanya salah satu senjata pistol tidak berada digudang, Saksi- 9 Kapten Inf Noraharkanca melakukan pencarian terhadap Terdakwa sebagai Ba Forier Kipan di Asrama tetapi tidak ketemu dan mendapat keterangan dari istrinya bila Terdakwa pergi berburu selanjutnya Kapten Inf Noraharkanca menghubungi Terdakwa melalui HP dan mendapat jawaban yang berbelit- belit.

6. Bahwa benar, sekira pukul 20.30 Wib ketika perjalanan sampai didaerah Pemalang, Terdakwa mendapat telepon dari Dan Ki A Saksi- 9 Kapten Inf Noraharkanca yang isinya "Jon, kamu dimana!" dijawab "Siap saya dalam perjalanan!" Dan Ki A bilang "Kamu segera kembali gudang senjata mau dicek Komandan dan Wadan sekarang menunggu di Kompi" dijawab "Siap!".

7. Bahwa benar, sesampainya Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asrama Yonif 407/PK, senjata langsung dimasukkan ke gudang dan Terdakwa menghadap Dan Yonif 407/PK Letkol Inf E Rustandi. D diruang kantor Dan Ki A yang saat itu didampingi oleh Wadan Yonif 407/Pk Mayor Inf Agus Iriyanto, Pasi I Intel Yonif 407/PK Lettu Inf Heru dan Dan Ki A.

8. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa ditanya masalah hilangnya senjata api pistol FN 46 kaliber 9 mm 6939-70 dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar, Terdakwa telah mengambil senjata api pistol FN 46 kaliber 9 mm 6939-70 dan telah digunakan untuk melakukan penembakan terhadap Sdr. Sunandar.

10. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi- 9 Kapten Inf Noraharkanca, Saksi- 12 Letda Ckm Suparman dan Saksi- 14 Serda Joko Purwanto pengambilan senjata api yang berada didalam gudang senjata milik Yonif 407/PK harus melalui prosedur, mengisi buku administrasi dan seijin Komandan Batalyon dalam hal ini Piket Batalyon.

11. Bahwa benar, meskipun jabatan Terdakwa adalah sebagai Ba Fourir, Terdakwa tidak diijinkan untuk mengambil, membawa dan menggunakan senjata api milik Yonif 407/PK dengan semauanya sendiri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

Dengan Terdakwa mengambil senjata api pistol FN 46 kaliber 9 mm 6939-70 tanpa melalui prosedur yang benar dan tanpa seijin Komandan Batalyon maka perbuatan Terdakwa membawa, menguasai dan menggunakan senjata api pistol FN 46 kaliber 9 mm 6939-70 tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak sendiri (*Zonder Eigen recht*) atau perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijk*) karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*In stijd met het recht*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua pada dakwaan Kumulatif ke-2, yakni "**Tanpa hak**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktnya unsur ke-2 pada dakwaan Kumulatif ke-2, yakni: "**Tanpa hak**" dan dengan demikian pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tentang keterbuktian unsur ke-2 pada dakwaan kumulatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2, yakni: “**Tanpa hak**” ini dalam pembelaannya tidak dapat di terima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif ke-2, yaitu “**Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak**”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik ini bersifat alternatif, maka terdapat keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.
- Bahwa dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis akan membuktikan unsur dari tindakan Terdakwa tersebut yakni **membawa, menguasai, dan mempergunakan senjata api dan munisi**.
- Dengan demikian permasalahannya adalah apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi rumusan unsur secara tanpa hak **membawa, menguasai** dan **mempergunakan** mempergunakan sesuatu senjata api.
- Bahwa yang dimaksud dengan “**menguasai**”, menurut Putusan Hoge Raad Belanda tanggal 14 April 1913, pengertian Menguasai barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau orang lain termasuk juga barang yang dipercaya olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya.
- Selain daripada itu menurut putusan Hoge Raad Belanda tanggal 25 Juni 1946 **menguasai barang** juga berarti pelaku ada hubungan langsung dan nyata dengan barang itu.
- Sedangkan yang dimaksud dengan **membawa** adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ketempat lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “**Senjata api**” adalah sesuatu benda yang dalam proses bekerjanya dari alat tersebut dapat meledakkan atau melemparkan benda lainnya dalam hal ini munisi sehingga akibat dari proses itu dapat mengakibatkan orang lain celaka. sedangkan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud "Munisi" adalah suatu alat yang berfungsi sebagai pembungkus obat yang mudah terbakar yang dirangkai dengan anak peluru sebagai pelontarnya.

Selanjutnya apakah Terdakwa telah **menguasai, membawa, dan mempergunakan senjata api** dalam perkara ini ?

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang keterangannya dibacakan, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 2 Januari 2010 sebelum berangkat ke Blora sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa mampir ke Batalyon mengambil senjata pistol FN 46 caliber 9 mm Nomor 693970 beserta magasin dengan 1 (satu) butir peluru diantara 5 (lima) peluru yang ada di gudang senjata Kompi-A tanpa seijin Piket Batalyon sebagai wakil Komandan.

2. Bahwa benar, sekira pukul 06.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol K 5441 MP yang dipinjam dari Saksi- 11 Serda Cahya Purnaman anggota Kipan A Yonif 407/Pk sambil membawa senjata pistol FN 46 caliber 9 mm Nomor 693970 beserta magasin dengan 1 (satu) butir peluru dan senapan angin Terdakwa mengajak Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik anggota Ki Pan A Yonif 407/Pk mengendarai sepeda motor menuju ke Blora.

3. Bahwa benar, sesampainya didukuh Geneng Ds. Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora sepeda motor dititipkan dipenggilingan padi milik seseorang yang tidak dikenal, selanjutnya Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik melepaskan helmnya dan memakai zebo sedangkan Terdakwa tetap memakai helm hitam, rambut gondrong dikucir, jaket hitam dan masker.

4. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik berjalan kaki menuju sawah dengan tujuan menemui mertua (Sdr. Sunandar) dan sesampainya di pematang sawah di bawah pohon mangga milik Sdr. Sudar alias Cempluk Terdakwa dan Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik berhenti duduk-duduk dan tidak berapa lama Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik minta minum kepada Sdr. Sudar alias Cempluk disaksikan oleh Sdr. Supran Saksi- 6.

5. Bahwa benar, selang waktu kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa menyuruh Saksi- 8 Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Lilik Tofik dengan memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menemui mertuanya (Sdr. Sunandar) yang sedang menggarap sawah dengan ditemani anaknya yang paling kecil berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa bilang "Lik minta tolong ajak bapak itu untuk ngasih tahu kejalan aspal, saya mau koordinasi", setelah Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik pergi Terdakwa masih menunggu dipematang sawah yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter.

6. Bahwa benar, setelah Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik bertemu dengan Sdr. Sunandar dan anaknya selanjutnya pergi berjalan kearah timur menuju jalan raya beraspal melalui jalan setapak/pematang kemudian Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik melambaikan tangannya ke arah Terdakwa, melihat lambaian tangan Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik, Terdakwa mengikuti Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik dan Sdr. Sunandar dari arah belakang dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lewat pematang sawah lain di sebelah barat (melambung), sehingga Sdr. Sunandar tidak mengetahui bahwa dibelakangnya ada orang yang sedang mengikutinya.

7. Bahwa benar, sesampainya dijalan aspal jurusan Banjarejo- Randualas Terdakwa melihat Sdr. Sunandar bersama anaknya kembali menuju sawah melalui route semula.

8. Bahwa benar, kemudian Terdakwa mengikuti Sdr. Sunandar bersama anaknya dari belakang dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan ketika Terdakwa sampai dibawah pohon bambu sedangkan Sdr. Sunandar dan anaknya sudah lewat kurang lebih 20 (dua puluh) meter, Sdr. Sunandar dipanggil oleh Terdakwa "Pak sini pak" Sdr. Sunandar berbalik arah bilang "Ono opo mas" sambil mendekati Terdakwa yang diikuti anaknya setelah dekat Terdakwa bilang "Pak, kamu kok nggak henti- hentinya menyakiti anakmu (Sdri. Sunaning)" dijawab oleh Sdr. Sunandar "Kamu siapa kok kamu ikut- ikut masalah ini, nanti kamu saya babat!" sambil mengayun- ayunkan sabit kearah Terdakwa.

9. Bahwa benar, dengan adanya hal tersebut Terdakwa menjadi emosi kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api dari pinggang sebelah kiri dan langsung mengokang dan diacungkan kearah kepala Sdr. Sunandar dengan jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter, lalu Sdr. Sunandar bilang "kalau berani tembak saja!" dan Terdakwa langsung menembak kepala Sdr. Sunandar mengenai dahi sebelah kiri hingga Sdr. Sunandar jatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersungkur.

10. Bahwa benar, setelah Terdakwa menembak Sdr. Sunandar langsung pergi berjalan kaki menuju arah barat menemui Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik yang sudah menunggu di jalan raya dan langsung diajak pulang kembali ke Slawi.

11. Bahwa benar, setelah mendengar suara "Dor!" dari arah kebun jagung, Saksi- 4 Supardjo sempat melihat ada seorang laki-laki memakai jaket hitam, helm hitam dan masker berlari ke arah barat (arah jalan raya), tak lama kemudian Saksi-mendengar Saksi- 3 (Yudi) anak Sdr. Sunandar berteriak minta tolong karena bapaknya ditembak orang berambut gondrong, memakai helm hitam, jaket hitam dan masker.

12. Bahwa benar, Terdakwa pada saat perjalanan melewati jalan lingkar Purwodadi- Semarang di atas jembatan sambil mengendarai sepeda motor selongsong peluru dibuang kesungai dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

13. Bahwa benar, sekira pukul 20.30 Wib ketika perjalanan sampai di daerah Pemalang, Terdakwa mendapat telepon dari Saksi- 9 Dan Ki A Kapten Inf Noraharkanca yang isinya "Jon, kamu dimana!" dijawab "Siap saya dalam perjalanan!" Dan Ki A bilang "Kamu segera kembali gudang senjata mau dicek Komandan dan Wadan sekarang menunggu di Kompi" dijawab "Siap!".

14. Bahwa benar, sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa dan Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik pamitan pulang ketika perjalanan melewati pasar Bawang Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik turun dengan tujuan akan mencari makan sedangkan Terdakwa langsung masuk ke kesatuan sesampainya di asrama Yonif 407/Pk senjata langsung dimasukkan ke gudang dan Terdakwa menghadap Dan Yonif 407/PK Letkol Inf E Rustandi. D diruang kantor Dan Ki A yang saat itu didampingi oleh Wadan Yonif 407/Pk Mayor Inf Agus Iriyanto, Pasi I Intel Yonif 407/PK Lettu Inf Heru dan Dan Ki A.

15. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa ditanya masalah kejadian pembunuhan dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi- 8 Pratu Ahmad Lilik Tofik diperiksa di Staf I dan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wib perkaranya dilimpahkan ke Sub Denpom IV/1- 3 Tegal karena tempat kejadian perkara di wilayah Blora kemudian dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar, berdasarkan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang nomor R/01/I/2010 Dokkes tanggal 3 Januari 2010 An. Sunandar bin Suraji yang ditanda tangani oleh dr Setyo Trinadi, SpF, menyatakan Sdr. Sunandar meninggal dunia dikarenakan:

- Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan sebuah luka tembak masuk didahi kiri dengan diameter 9 mm, menembus kepala bagian belakang.

- Dari hasil pemeriksaan dalam, ditemukan otak besar kiri bagian tengkorak dan opsivital hancur dan pendarahan pada selaput otak, terdapat buih halus pada tenggorokan bagian dalam dan berwarna kecoklatan, hati pucat, limpha lisut, serta berwarna pucat karena perdarahan. Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan kematian.

17. Bahwa benar, berdasarkan Surat Kematian An. Sunandar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora nomor 02/10/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Subakir, menyatakan Sdr. Sunandar telah meninggal dunia tanggal 2 Januari 2010.

Dari uraian diatas Majelis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya fakta hukum matinya Sdr. Sunandar adalah akibat tembakan peluru dari pistol FN 46 caliber 9 mm Nomor 693970 yang mengenai kepalanya yaitu pada dahi kiri.

2. Menurut keyakinan Majelis adanya kebenaran bahwa senjata api pistol berikut pelurunya tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa telah mengambilnya dari gudang senjata Yonif 407/PK.

Dengan demikian terdapat hubungan langsung dan nyata antara Terdakwa dengan barang yang diambilnya tersebut (pistol FN 46 berikut magazen dan pelurunya). Hal ini sejalan dengan fakta didepan persidangan bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan sebaliknya mengenai siapa yang mengambil pistol FN 46 caliber 9 mm Nomor 693970 berikut 1 (satu) peluru dari gudang senjata Batalyon Inf 407/PK.

3. Bahwa ternyata selama pistol FN 46 caliber 9 mm Nomor 693970 berikut 1 (satu) peluru berada pada penguasaan Terdakwa, Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Sunandar hingga meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga pada dakwaan Kumulatif ke-2, yakni "**membawa, menguasai, dan mempergunakan senjata api dan munisi**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditor Militer sepanjang keterbuktian unsur kedua "**Membawa, menguasai dan mempergunakan senjata api dan munisi**" dan untuk itu pembelaan Tim Penasihat Hukum sepanjang mengenai keterbuktian unsur "**Membawa, menguasai dan mempergunakan senjata api dan munisi**" harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa tanpa hak membawa, menguasai dan menggunakan senjata api".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain".

Kedua : "Barangsiapa yang tanpa hak membawa, menguasai dan menggunakan senjata api dan munisi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sengaja dan dengan rencana menghilangkan nyawa Sdr. SUNANDAR dan secara tanpa hak membawa, menguasai, menggunakan senjata api dan Munisi, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menghargai, menghormati nyawa/hak hidup orang lain, menunjukkan arogansi dalam menyelesaikan suatu persoalan dan mencerminkan pula sebagai pribadi yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli dengan aturan hukum dan terkesan sebagai sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum/perundang-undangan.

2. Bahwa tindakan-tindakan tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa yang nota bene adalah orang yang mempunyai kemampuan dan pendidikan yang lebih tinggi daripada korban (Sdr. SUNANDAR) yang hanya sebagai seorang petani yang tidak berpendidikan (tidak mengalami bangku sekolah).

3. Bahwa tindakan Terdakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Sdr. SUNANDAR, pada hakekatnya menunjukkan sikap arogan dan menuruti keinginan nafsu semata, sikap egoisme yang berlebihan dengan hanya mepedulikan kehidupan keluarganya tanpa memperdulikan keluarga korban dalam hal ini Sdr. SUNANDAR.

4. Bahwa hakekat Terdakwa secara tanpa hak membawa, menguasai dan mempergunakan suatu senjata api dan munisi karena lebih mengutamakan rasa bangga dan keangkuhannya yang berlebihan dengan mengorbankan tatanan dan sikap kehidupan prajurit yang senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan.

5. Bahwa tindakan Terdakwa melakukan pembunuhan secara terencana kepada Sdr. SUNANDAR dan secara tanpa hak membawa, menguasai dan mempergunakan senjata api dan munisi dapat mengakibatkan sebagai berikut :

a. Bagi Institusi TNI/TNI AD:

- Dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi satuan Yonif 407/PK tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat sampai saat ini Institusi TNI senantiasa berada dalam sorotan.
- Dapat menimbulkan opini negatif dimata masyarakat bahwa dalam jabatan sebagai seorang Ba Fourir yang dipercaya untuk bertanggungjawab akan keberadaan senjata dan munisi di gudang senjata Yonif 407/PK, itu tidak mampu mengendalikan diri dalam menghadapi persoalan yang relatif tidak sulit.
- Dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat, tepat dan tegas.

b. Bagi keluarga korban :

- Bagi keluarga korban Sdr. SUNANDAR yakni untuk anak dan istrinya meninggalnya Sdr. SUNANDAR, menimbulkan penderitaan yang berat, mereka telah kehilangan sandaran hidup, pendidik, pelindung dan teladan dalam kehidupan keluarga. Selain daripada itu untuk anaknya Sdr. SUNANDAR yang melihat secara langsung bapaknya (Sdr. SUNANDAR) ditembak didepan mata kepalanya akan menimbulkan penderitaan yang berat dan dapat berdampak bagi perkembangan jiwanya mengingat anaknya masih sangat kecil (7 tahun).

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan berencana kepada korban Sdr. SUNANDAR mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang arogan, egois, tidak menghormati hak hidup orang lain serta sangat meremehkan aturan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tanpa hak membawa, menguasai dan menggunakan senjata api dan munisi mencerminkan sosok pribadi yang angkuh dan tidak mau peduli terhadap aturan hukum yang ada.

- Bahwa dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut dapat mencemarkan citra dan wibawa Kesatuan TNI AD pada umumnya dan Yonif 407/PK sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI, Terdakwa dapat mencerminkan bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando bukan justru merusaknya.

- Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan tingkah laku yang dapat mencemarkan institusi Kesatuan, sehingga dipandang tidak layak untuk dipertahankan dalam kedinasan TNI, untuk itu dan oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga bukan sebagai pemuas bagi keluarga korban melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan keadaan-keadaan yang sekiranya dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- 1) Terdakwa berterus terang.
- 2) Terdakwa akan bertanggungjawab terhadap masa depan anak Almarhum Sdr. Sunandar (Sdr. Yudi).
- 3) Terdakwa tugas oprasi militer di Tim-tim tahun 2000- 2003, Aceh 2004- 2005 dan Papua 2007- 2008.

- **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Negara dalam hal ini kesatuan Yonif 407/PK, karena Terdakwa sebagai seorang Ba Fourir yang seharusnya menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam penggunaan senjata api namun sebaliknya Tedakwa justru menyalahgunakan penggunaan senjata api dan munisi.

- Tidak ada rasa penyesalan dalam diri Terdakwa.

- Merusak citra TNI khususnya Yonif 407/PK dimata masuarakat.

Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat hukuman sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah nanti.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan, supaya tidak melarikan diri dan mengulangi perbuatannya maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa alat bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

a) 4 (empat) lembar Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang nomor R/01/I/2010 Dokkes tanggal 3 Januari 2010 An. Sunandar bin Suraji yang ditanda tangani oleh dr Setyo Trinadi, SpF.

b) 1 (satu) lembar Surat Kematian An. Sunandar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora nomor 02/10/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Subakir.

c) 1 (satu) lembar foto barbuk 1 (satu) pucuk senpi pistol Fn 46 Cal 9 mm nomor 693970 dan 1 (satu) buah magazen.

d) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pucuk senapan angin merk steven unnovation air refle 1 (satu) buah sarung senapan.

e) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

f) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor honda Tiger tahun 2008 nopol K-5441 MP Noka MHIMC2II38K064268, Nosin MC2IE- 1064754.

Majelis berpendapat bahwa surat- surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

g) 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0281130/JG/2009 an Cahya Purnama Irianto Jl Kasatrian No 63 Rt 01/04 Kec/Kab Grobogan.

Majelis berpendapat oleh karena sejak semula barang bukti berupa STNK Nomor : 0281130/JG/2009 an Cahya Purnama Irianto Jl Kasatrian No 63 Rt 01/04 Kec/Kab Grobogan, tidak dihadirkan dipersidangan, maka tidak ditentukan statusnya.

Barang-barang :

- a) 1 (satu) pucuk senapan angin merek Steven Unnovation Air Refle.
- b) 1 (satu) buah jaket levis warna coklat.
- c) 1 (satu) buah kaos oblong warna hijau.
- d) 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru.
- e) 1 (satu) pasang sarung tangan warna biru.

Majelis berpendapat bahwa barang-barang tersebut karena tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun sebagai hasil dari tindak pidana, dan merupakan milik pribadi Terdakwa, maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa.

- f) 1 (satu) pucuk Pistol Fn 46 cal 9 mm Nomor 93970.
- g) 1 (satu) buah magasen.

Majelis berpendapat bahwa barang-barang tersebut adalah milik kesatuan Yonif 407/PK, maka perlu dikembalikan kepada kesatuan Yonif 407/PK.

- h) 1 (satu) buah wig rambut palsu.
- i) 1 (satu) buah masker mulut warna hitam.
- j) 1 (satu) buah helm motor warna hitam.

Majelis berpendapat bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam hal ini sebagai alat penyamaran, maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

- k) 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah uang yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Sunandar dan telah menjadi milik Sdr. Sunandar, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Sdr. Sunandar.

1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Tiger warna hitam tahun 2008 Nopol K-5441-MP Noka MH1MC21138K064268, Nosin MC21E-1064754.

Majelis berpendapat bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Saksi-12 (Sertu Cahya Purnaman Irianto, Nrp. 21050112470583), maka perlu dikembalikan kepada Saksi-12 (Sertu Cahya Purnaman Irianto, Nrp. 21050112470583).

- Mengingat :
1. Pasal 340 KUHP.
 2. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang NO. 12 Drt Tahun 1951.
 3. Pasal 26 ayat (1) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa SUJONO SERTU NRP 21010106310280, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu Primair : Pembunuhan berencana.
Kedua : Penggunaan senjata api tanpa ijin.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat - Surat :

- 1) 4 (empat) lembar Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang nomor R/01/I/2010 Dokkes tanggal 3 Januari 2010 An. Sunandar bin Suraji yang ditanda tangani oleh dr Setyo Trinadi, SpF.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Kematian An. Sunandar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jetak Wanger Kec. Ngawen Kab. Blora nomor 02/10/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Subakir.
- 3) 1 (satu) lembar foto barbuk 1 (satu) pucuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senpi pistol Fn 46 Cal 9 mm nomor 693970 dan 1 (satu) buah magazen.

4) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pucuk senapan angin merk steven unnovation air refle 1 (satu) buah sarung senapan.

5) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

6) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor honda Tiger tahun 2008 nopol K-5441 MP Noka MH1MC21138K064268, Nosin MC21E-1064754.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk Pistol Fn 46 cal 9 mm Nomor 693970.
- 2) 1 (satu) buah magazen.

Dikembalikan kepada kesatuan Yonif 407 / PK.

- 3) 1 (satu) pucuk senapan angin merk Steven Unnovation Air Refle.
- 4) 1 (satu) buah jaket levis warna coklat.
- 5) 1 (satu) buah kaos oblong warna hijau.
- 6) 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru
- 7) 1 (satu) pasang sarung tangan warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa (Sertu Sujono)

- 8) 1.(satu) buah wig rambut palsu.
- 9) 1 (satu) buah masker mulut warna hitam.
- 10) 1 (satu) buah helm motor warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 11) 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada keluarga korban (Alm. Sdr. Sunandar).

- 12) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Tiger warna hitam tahun 2008 Nopol K 5441 MP Noka MH1MC21138K064268,Nosin MC21E-1064754.

Dikembalikan kepada Saksi- 12 (Sertu Cahya Purnaman Irianto NRP 21050112470583).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S. H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

98

TTD

Koerniawaty S., S. H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Putusan Mahkamah Agung
mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 Oktober 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk S. Yusuf Rahardjo, S.H., M.Hum NRP 555520 Penasehat Hukum Kapten Chk M. Yanu Wiryatmo, S.H. NRP 11010002530172, Sertu Darmadi, S.H. NRP 210121320581 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Fharuddin, S.H. NRP 534531 di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Panitera

TTD

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)